



**DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA**

RENSTRA

2025 - 2029



 **Jl. Bungur No 3 Sumbawa Besar**



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 92 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa rencana strategis perangkat daerah merupakan dokumen rencana pembangunan lima tahunan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan yang disusun selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, rencana strategis perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 85 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 271, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7022);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 730);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sumbawa.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Tujuan adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan Perangkat Daerah berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran RPJMD.
10. Sasaran adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra-PD.
11. Strategi adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra-PD.
12. Arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra-PD.
13. Permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.
14. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.
15. Kinerja adalah capaian hasil kerja (keluaran, hasil, dan dampak).

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Renstra-PD merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun yang menjabarkan:
 - a. visi, misi dan program Bupati dan Wakil terpilih; dan

- b. Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan program Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan, disertai dengan kerangka pendanaan.
- (2) Renstra-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 serta memperhatikan:
 - a. Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan
 - b. Isu Strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Tahun 2025-2029, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, serta Renstra K/L Tahun 2025-2029.

Pasal 3

- (1) Renstra-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman penyusunan Renja-PD, serta dokumen perencanaan terkait lainnya.
- (2) Renstra-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, subkegiatan, serta pagu indikatif anggaran dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) Sistematika Renstra-PD meliputi:
 - BAB I : Pendahuluan;
 - BAB II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - BAB III : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan;
 - BAB IV : Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
 - BAB V : Penutup.
- (2) Renstra-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PERUBAHAN RENSTRA-PD

Pasal 5

- (1) Perubahan Renstra-PD dilakukan apabila terjadi perubahan terhadap RPJMD.

- (2) Perubahan Renstra-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 72 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 47 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 Nomor 47), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa
pada tanggal 30 Oktober 2025

BUPATI SUMBAWA,

SYARAFUDDIN JAROT

Diundangkan di Sumbawa
pada tanggal 31 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,



SUDI PRASETIYO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2025 NOMOR 92

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 92 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renstra DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah sebagai pedoman (*guidance*) dalam penentuan kebijakan dan perencanaan. Dokumen ini juga menunjukkan peranan DPMD dalam menopang upaya pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati periode pemerintahan tahun 2025-2029. Renstra DPMD ini disusun dengan berpedoman kepada arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 03 Tahun 2025.

Penyusunan Renstra DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 merupakan salah satu instrumen strategis dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah Kabupaten Sumbawa. Dokumen perencanaan ini disusun untuk merumuskan kebijakan, strategi dan program/kegiatan/sub kegiatan yang komprehensif, terukur, dan berkelanjutan guna mewujudkan keunggulan sumberdaya pembangunan, kemajuan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dapat di akselerasi melalui optimalisasi pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Dokumen Renstra ini juga merupakan wujud dari komitmen dalam mengintegrasikan aspirasi dan kebutuhan semua tingkatan pemerintahan (nasional, provinsi dan daerah) ke dalam kebijakan, strategi dan program pembangunan yang sinergis dan operasional sampai pada uraian kegiatan/sub kegiatan.

Penyusunan Renstra DPMD Kabupaten Sumbawa tahun 2025-2029 mempertimbangkan berbagai kondisi yang mempengaruhi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sehingga pilihan kebijakan dan strategi yang dirumuskan dalam Renstra ini diharapkan mampu menjawab tantangan pembangunan, khususnya di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

serta mempertimbangkan potensi dan masalah yang berkenaan dengan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga mempertimbangkan isu strategis pembangunan tingkat nasional, tingkat provinsi maupun tingkat Kabupaten Sumbawa dalam mencapai capaian kinerja baik Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) serta indikator kinerja lainnya yang berdampak signifikan bagi dinamika pembangunan dan penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Sumbawa.

Penyusunan Renstra DPMD Tahun 2025-2029 juga menekankan pada aspek teknokratis melalui pendekatan manajemen strategis, *logic model*, berpikir sistem, dan sistem dinamik sebagaimana penyusunan RPJMD 2025-2029. Selanjutnya Renstra DPMD Tahun 2025-2029 ini akan menjadi pedoman untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran selama 5 (lima) tahun mendatang.

Dokumen Renstra ini diharapkan mampu menjaga konsistensi dan komitmen pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah serta mengoptimalkan implementasi program/kegiatan dalam rangka pencapaian Visi Kabupaten Sumbawa 2025–2029 yaitu: **“Terwujudnya Kabupaten Sumbawa yang Unggul, Maju dan Sejahtera”**.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ini dilandasi oleh kerangka hukum yang komprehensif dan sistematis, yang memberikan landasan formal dan teknokratik untuk merumuskan rencana pembangunan daerah secara terintegrasi. Dalam upaya memastikan akuntabilitas, transparansi, dan sinkronisasi antara kebijakan pembangunan nasional, provinsi, dan daerah, dokumen ini berpedoman dan memperhatikan sejumlah peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Teknologi Tepat Guna;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1810);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 753);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Indeks Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 753);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 12), yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 2);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 727);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 03 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 730); dan
31. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 62 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2022 Nomor 22).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan Visi dan Misi pembangunan yang ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa periode 2025-2029. yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi DPMD yang disusun dengan berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif, juga menjadi pedoman dalam memberikan gambaran tentang arah kebijakan pembangunan bidang Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa di Kabupaten Sumbawa selama periode 5 (lima) tahun kedepan yang bersifat sinergis, koordinatif dan saling melengkapi antar fungsi pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten sebagai wujud pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa.

Tujuan penyusunan Renstra DPMD Kabupaten Sumbawa tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan, serta indikator kinerja pembangunan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan situasi dan kondisi Dinas PMD Kabupaten Sumbawa untuk menjabarkan visi, misi Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa.
2. Menyediakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) DPMD Kabupaten Sumbawa.
3. Menjamin terwujudnya keterpaduan dan sinergitas antara perencanaan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa dengan perencanaan pembangunan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan perencanaan pembangunan nasional.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra DPMD Kabupaten Sumbawa disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I ini terdiri atas 4 (empat) subbab sebagai berikut: (1) Latar Belakang, menguraikan argumentasi dengan penekanan kepada aspek strategis penyusunan Renstra Tahun 2025-2029, gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra Tahun 2025-2029 beserta definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra; (2) Dasar Hukum, yang mengidentifikasi regulasi yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra Tahun 2025-2029; (3) Maksud dan Tujuan, menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029; (4) Sistematika Penyusunan, menjelaskan susunan sistematis penulisan dan uraian singkat masing-masing bab dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada Bab II ini mencakup gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa, yang diuraikan secara rinci dalam 2 (dua) subbab sebagai berikut:

1. Gambaran Umum Pelayanan Perangkat Daerah

Pada subbab ini disajikan data dan informasi terkait pelaksanaan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta hasil evaluasi capaian pelaksanaannya dalam 5 (lima) tahun terakhir. Konten pokok pada sub bab ini memuat tinjauan perangkat daerah meliputi: (1) Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah; (2) Sumber Daya Perangkat Daerah; (3) Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Kunci dan kinerja lainnya); (4) Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah; (5) Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan (jikalau ada); (6) Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah (jikalau ada); (7) Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah.

2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Pada sub bab ini menguraikan identifikasi permasalahan yang dirumuskan dari Bab II Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029, Laporan KLHS RPJMD 2025-2029 ataupun hasil penjangkaran aspirasi yang berkaitan dengan pengelolaan/pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa. Pada subbab ini juga menguraikan identifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional dan regional) yang dapat mempengaruhi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa baik secara langsung maupun tidak langsung.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada Bab III ini terdiri atas tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 berdasarkan NSPK dan sasaran RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029. Selain itu, pada Bab ini juga disajikan strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029, termasuk pentahapan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada Bab IV ini memuat uraian program, kegiatan dan subkegiatan sebagai hasil *cascading* dari tujuan, sasaran, output dan outcome yang mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri serta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif masing-masing. Pada Bab ini juga disajikan uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah, serta target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

Pada Bab V terdiri dari kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) merupakan Dinas Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 62 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa dijabarkan sebagai berikut:

Kepala Dinas

1. Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - b. pelaksanaan administrasi di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas Kepala Dinas adalah sebagai berikut:

- a. menyusun perencanaan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. memvalidasi bahan kebijakan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. mengoordinasikan, mempromosikan dan memimpin pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- f. melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang penataan Desa, administrasi Pemerintahan Desa, pengembangan usaha ekonomi dan kerjasama Desa dan kelembagaan Desa dan sosial budaya masyarakat;
- g. melaksanakan administrasi/penatausahaan Dinas;
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Dinas

1. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
2. Sekretaris Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan perencanaan dan pelaporan, keuangan serta urusan umum dan kepegawaian.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan pelaporan;
 - b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;
 - c. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
 - d. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan;
 - e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas Sekretaris Dinas adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan dan memverifikasi bahan kebijakan perencanaan dan pelaporan keuangan, administrasi umum dan kepegawaian;
- b. mengoordinasikan, mempromosikan dan memimpin pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perencanaan dan pelaporan, keuangan, administrasi umum dan kepegawaian;
- c. menganalisis bahan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan;
- d. melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
- e. melaksanakan kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara;
- f. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi;
- g. melaksanakan penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- h. melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan;
- i. melaksanakan penyusunan laporan prognosis realisasi keuangan, laporan keuangan semesteran dan laporan keuangan akhir tahun;
- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perencanaan dan pelaporan, keuangan, administrasi umum dan kepegawaian; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penataan Desa dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Kepala Bidang Penataan Desa dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam

1. Bidang Penataan Desa dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas.
2. Kepala Bidang Penataan Desa dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang penataan desa, dan pengelolaan kewenangan desa dan pemanfaatan sumber daya alam.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Penataan Desa dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penataan desa,

- pengelolaan kewenangan desa dan pemanfaatan sumber daya alam;
- b. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penataan desa, pengelolaan kewenangan desa dan pemanfaatan sumber daya alam; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas Kepala Bidang Penataan Desa dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan, memverifikasi, mengoordinasikan dan mempromosikan bahan kebijakan teknis di bidang penataan desa, pengelolaan kewenangan desa dan pemanfaatan sumber daya alam;
- b. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan teknis di bidang penataan desa, pengelolaan kewenangan desa dan pemanfaatan sumber daya alam;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis penataan Desa;
- d. menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penataan Desa;
- e. melaksanakan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan kewenangan desa dan pemanfaatan sumber daya alam;
- f. menyelenggarakan fasilitasi pelaksanaan pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status Desa;
- g. melaksanakan fasilitasi tata wilayah Desa, penamaan dan kode desa;
- h. melaksanakan fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa termasuk pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian masalah batas desa antar kecamatan dan pengembangan bahan perumusan pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa;
- i. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan identifikasi pengelolaan kewenangan lokal berskala desa dan pemanfaatan sumber daya alam;
- j. melaksanakan penataan kewenangan desa;
- k. melaksanakan pelaksanaan penugasan urusan kewenangan kabupaten yang dilaksanakan oleh desa;
- l. melaksanakan fasilitasi sarana dan prasarana desa;
- m. melaksanakan fasilitasi penetapan kesatuan masyarakat hukum adat dan desa adat kewenangan kabupaten;
- n. melaksanakan pengelolaan sumber daya alam desa berkelanjutan;

- o. mengembangkan dan memfasilitasi pelaksanaan pemanfaatan sumber daya lahan dan pesisir pedesaan;
- p. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penataan desa, pengelolaan kewenangan desa dan pemanfaatan sumber daya alam; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa

1. Bidang Administrasi Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas.
2. Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang administrasi pemerintahan desa.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan desa, tata pemerintahan desa, dan pengelolaan keuangan desa;
 - b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan desa, tata pemerintahan desa, dan pengelolaan keuangan desa;
 - c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan desa, tata pemerintahan desa, dan pengelolaan keuangan desa; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan, memverifikasi, mengoordinasikan dan mempromosikan bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan desa, tata pemerintahan desa, dan pengelolaan keuangan desa;

- b. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan teknis di bidang perencanaan pembangunan desa, tata pemerintahan desa, dan pengelolaan keuangan desa;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan tata pemerintahan desa;
- d. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- e. melaksanakan sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan desa;
- f. melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan desa;
- g. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa, penyusunan Profil Desa termasuk Kelurahan termasuk menyiapkan bahan dan basis data penyusunan data potensi dan profil desa;
- h. melaksanakan fasilitasi manajemen pemerintahan desa dan pengembangan inovasi desa;
- i. melaksanakan fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan;
- j. melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa termasuk pendampingan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
- k. menyelenggarakan dan fasilitasi pelaksanaan administrasi/penatausahaan pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa;
- l. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dan penyusunan produk hukum desa;
- m. melaksanakan menyelenggarakan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
- n. melaksanakan fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- o. melaksanakan pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa;
- p. melaksanakan pembinaan peningkatan kapasitas anggota Badan Permasyarakatan Desa;
- q. melaksanakan Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa (LKPJ Kepala Desa dan LPPDes);

- r. melaksanakan fasilitasi peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Desa;
- s. melaksanakan administrasi pembinaan pemerintahan dan desa pengawasan penyelenggaraan serta penyusunan pelaporan penatausahaan keuangan dan aset desa;
- t. melaksanakan perencanaan perencanaan pembinaan, pembangunan pembangunan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan desa sesuai dengan tahapan-tahapan desa dan pelaksanaan tata pemerintahan desa dan kegiatan tata pemerintahan desa;
- u. melaksanakan pembinaan percepatan pembangunan desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan dan bantuan teknis;
- v. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi serta pembinaan pengelolaan aset desa dan pengelolaan keuangan desa;
- w. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelatihan peningkatan kapasitas pemerintahan desa serta pelaksanaan pendistribusian keuangan desa;
- x. melaksanakan evaluasi dan pengawasan peraturan desa;
- y. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perencanaan pembangunan desa, tata pemerintahan desa, dan pengelolaan keuangan desa; dan
- z. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi dan Kerjasama Desa

1. Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi dan Kerjasama Desa dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas.
2. Kepala Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi dan Kerjasama Desa mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengembangan usaha ekonomi dan kerjasama desa.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi dan Kerjasama Desa menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan lembaga ekonomi dan usaha ekonomi masyarakat

dan pengembangan kerja sama Desa dan pemanfaatan teknologi tepat guna;

- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan lembaga ekonomi dan usaha ekonomi masyarakat dan pengembangan kerja sama desa dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
- c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan lembaga ekonomi dan usaha ekonomi masyarakat dan pengembangan kerja sama desa dan pemanfaatan teknologi tepat guna; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas Kepala Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi dan Kerja Sama Desa adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan, memverifikasi, mengoordinasikan dan mempromosikan kebijakan teknis di bidang pengembangan lembaga ekonomi dan usaha ekonomi masyarakat dan pengembangan kerja sama desa dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
- b. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan teknis di bidang pengembangan lembaga ekonomi dan usaha ekonomi masyarakat dan pengembangan kerja sama desa dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
- c. melaksanakan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa termasuk pemasaran hasil usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat;
- d. melaksanakan fasilitasi dan pendampingan terhadap hasil usaha ekonomi masyarakat dan/atau usaha ekonomi desa menjadi produk unggulan Desa (PRUDES);
- e. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi bersama stakeholder lainnya guna pengembangan pemasaran produk hasil usaha ekonomi masyarakat dan usaha ekonomi Desa melalui pemenuhan standarisasi produk unggulan desa;
- f. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penerapan pola dan pemberian bantuan kepada kelompok usaha-usaha ekonomi keluarga dan masyarakat, dari pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan pihak ketiga;
- g. menyiapkan bahan konsep kebijakan pengaturan Badan Usaha Milik Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa seperti Badan Kerja sama

- Antar Desa serta penyiapan bahan kebijakan pembentukan Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama serta kebijakan teknis Kerjasama Desa;
- h. melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan pengelolaan Sistem Informasi Desa dan pemberdayaan Lembaga Kerja sama antar Desa seperti Badan Kerja Sama antar Desa serta pelaksanaan Lembaga Kerja sama antar Desa seperti Badan Kerja Sama antar Desa yang merupakan lembaga legitimasi yang mewadahi lembaga ekonomi kerja sama antar Desa misalnya Badan Usaha Milik Desa Bersama;
 - i. melaksanakan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa melalui Sistem Informasi Desa;
 - j. melaksanakan fasilitasi kerjasama antar desa dalam Daerah dan fasilitasi kerjasama antar desa dengan pihak ketiga serta fasilitasi identifikasi potensi dan rencana pelaksanaan kerja sama desa serta melaksanakan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kerja sama antar desa dalam satu kecamatan, kerjasama antar desa antar kecamatan dalam Daerah;
 - k. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten Sumbawa dengan Desa Kabupaten lainnya dalam Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa yang menangani urusan pemerintahan sub bidang kerjasama Daerah;
 - l. melaksanakan fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan dan Pemerintah Desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna serta melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan pengembangan penemu teknologi tepat guna dan pemasaran hasil usaha temuan teknologi tepat guna;
 - m. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penerapan pola dan pemberian bantuan kepada kelompok dan/atau penemu teknologi tepat guna dari pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan pihak ketiga;
 - n. melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan pelaksanaan program dana amanah pemberdayaan masyarakat melalui pemantauan dan pembinaan terhadap pelaksanaan unit pengelola kegiatan di Kecamatan dan lembaga kerja sama antar desa (Badan Kerja sama Antar Desa) pelaksana program dana amanah

- pemberdayaan masyarakat serta Program Pembangunan Kawasan Perdesaan melalui pemantauan dan pembinaan terhadap pelaksanaan BUMDESMA KAWASAN di Kawasan Perdesaan Kecamatan dan Lembaga Kerja sama Antar Desa (Badan Kerja sama Antar Desa) lembaga legitimasi yang mewadahi BUMDESMA pada Kawasan Perdesaan pelaksana Program Pembangunan Kawasan perdesaan;
- o. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat di kawasan pedesaan dan sinergitas program bersama Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah baik Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Pengembangan Kawasan Perdesaan;
 - p. menyelenggarakan pendataan lembaga ekonomi desa seperti Badan Usaha Milik Desa dan pendataan lembaga ekonomi antar Desa seperti Badan Usaha Milik Desa Bersama;
 - q. melaksanakan koordinasi, fasilitasi upaya peningkatan permodalan lembaga ekonomi desa (Badan Usaha Milik Desa) dan lembaga ekonomi antar desa (Badan Usaha Milik Desa Bersama) melalui dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Pusat serta Pihak Ketiga;
 - r. melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa dan Lembaga Kerja sama Antar Desa;
 - s. menyelenggarakan peningkatan kapasitas pengelola lembaga ekonomi desa (Badan Usaha Milik Desa) dan lembaga ekonomi antar Desa (Badan Usaha Milik Desa Bersama) serta peningkatan kapasitas pendampingan desa;
 - t. melaksanakan pengembangan pola kemitraan dalam peningkatan permodalan lembaga ekonomi desa (Badan Usaha Milik Desa) lembaga ekonomi antar Desa (Badan Usaha Milik Desa Bersama);
 - u. melaksanakan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pasar desa dan pelaksanaan pengkajian teknologi tepat guna;
 - v. melaksanakan identifikasi kelompok pemanfaat teknologi tepat guna yang dimanfaatkan oleh masyarakat pedesaan;
 - w. melaksanakan sosialisasi kegiatan dan promosi hasil temuan teknologi tepat guna;
 - x. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pengembangan, kerja sama dan bantuan teknologi tepat guna;

- y. menyelenggarakan dan memfasilitasi pembentukan dan pembinaan pos pelayanan teknologi tepat guna desa dan warung teknologi tepat guna desa;
- z. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan lembaga ekonomi dan usaha ekonomi masyarakat dan pengembangan kerja sama Desa dan pemanfaatan teknologi tepat guna; dan
- aa. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Kelembagaan Desa dan Sosial Budaya Masyarakat

1. Bidang Kelembagaan Desa dan Sosial Budaya Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas.
2. Kepala Bidang Kelembagaan Desa dan Sosial Budaya Masyarakat mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang kelembagaan desa dan sosial budaya masyarakat.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Kelembagaan Desa dan Sosial Budaya Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penguatan kelembagaan desa dan penguatan sosial budaya masyarakat;
 - b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penguatan kelembagaan desa dan penguatan sosial budaya masyarakat;
 - c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penguatan kelembagaan desa dan penguatan sosial budaya masyarakat; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas Kepala Bidang Kelembagaan Desa dan Sosial Budaya Masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan, memverifikasi, mengoordinasikan dan mempromosikan kebijakan teknis di bidang penguatan kelembagaan desa dan penguatan sosial budaya masyarakat;

- b. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan teknis di bidang penguatan kelembagaan desa dan penguatan sosial budaya masyarakat;
- c. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi masyarakat hukum adat;
- d. melaksanakan fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Posyandu, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat;
- e. melaksanakan peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Posyandu, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat;
- f. melaksanakan Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana kelembagaan Lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Posyandu, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan masyarakat Hukum Adat;
- g. menyiapkan bahan dan basis data lembaga kemasyarakatan desa dan Kelurahan;
- h. melaksanakan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pembinaan pengurusan dan administrasi serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa;
- i. mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan partisipasi masyarakat, pembentukan dan revitalisasi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- j. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembentukan dan pembinaan Desa Model;
- k. melaksanakan fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
- l. menyelenggarakan pelaksanaan pengembangan sumber daya gotong royong masyarakat;
- m. mengembangkan pelaksanaan motivasi dan swadaya gotong royong;
- n. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat desa;

- o. melaksanakan Fasilitasi Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga;
- p. melaksanakan kegiatan pelayanan dasar desa di bidang pendidikan dan kesehatan;
- q. melaksanakan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi peningkatan kesejahteraan sosial budaya masyarakat;
- r. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penguatan kelembagaan desa dan penguatan sosial budaya masyarakat; dan
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

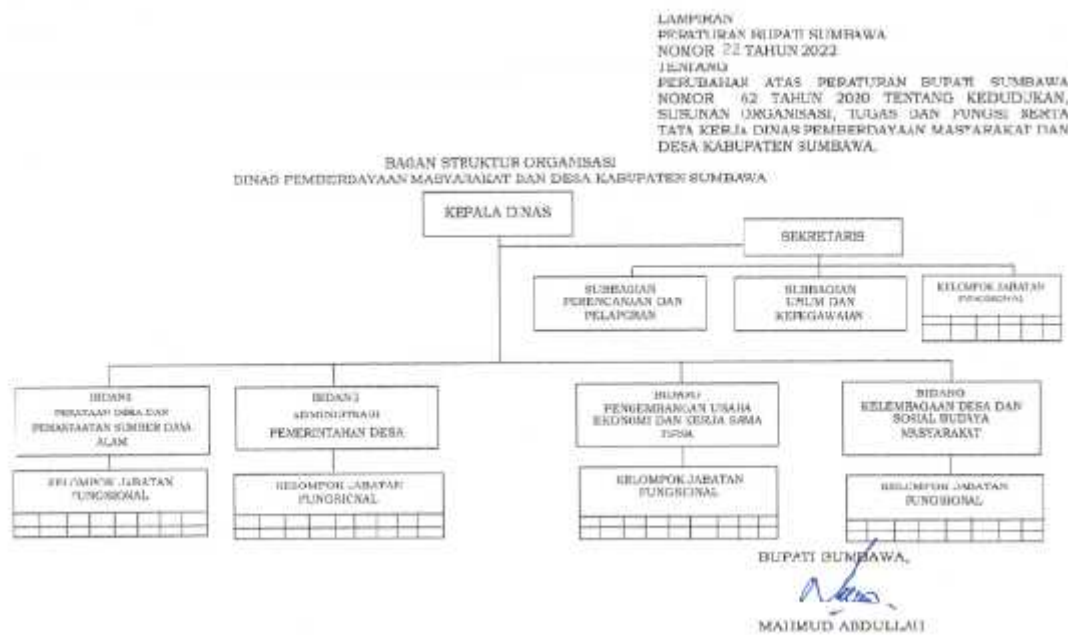
Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

1. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
2. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati.
3. Bupati dapat membentuk Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa dijabarkan berdasarkan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 62 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa sebagai berikut :



Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.2.1 Sumber Daya Aparatur

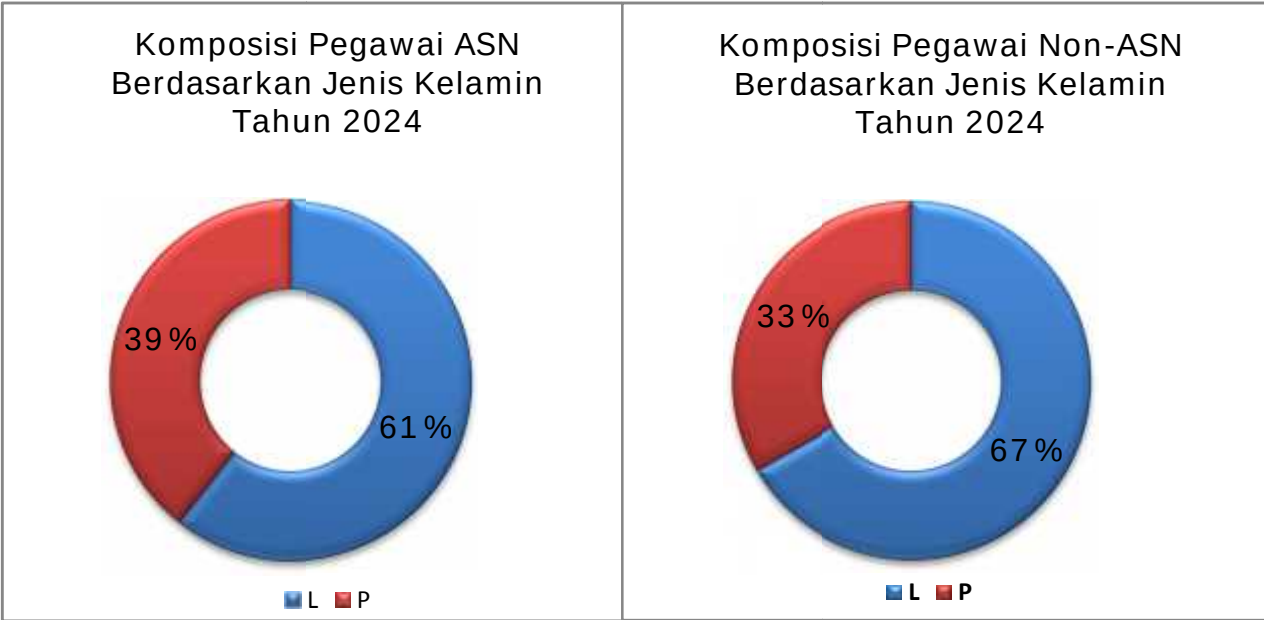
Berdasarkan data terkini (Tahun 2025), jumlah Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa sebanyak 29 orang PNS, 3 orang PPPK dan 3 Orang Non PNS (Honorar), sebagaimana terjabarkan dalam tabel berikut :

Tabel 2. 1 Data Pegawai Dinas PMD Kab. Sumbawa Tahun 2020-2024

NO	STATUS KEPEGAWAIAN		JUMLAH					PERSENTASE				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	ASN	L	23	21	21	19	20	56,10	52,50	53,85	51,35	52,63
		P	16	17	16	14	13	39,02	42,50	41,03	37,84	34,21
2	PPPK	L	0	0	0	1	1	0,00	0,00	0,00	2,70	2,63
		P	0	0	0	1	2	0,00	0,00	0,00	2,70	5,26
3	KONTRAK	L	2	2	2	2	2	4,88	5,00	5,13	5,41	5,26
		P	1	1	1	1	1	2,44	2,50	2,56	2,70	2,63
JUMLAH			41	40	39	37	38	100	100	100	100	100

Berdasarkan data pada tabel di atas, Persentase data jumlah pegawai Dinas PMD Kabupaten Sumbawa dari tahun 2020 sampai dengan 2024 terjadi fluktuasi, dimana jumlah tertinggi terjadi pada tahun 2020 dan terendah terjadi pada tahun 2023. Sedangkan berdasarkan jenis kelaminnya Pegawai Dinas PMD Kabupaten Sumbawa didominasi oleh pegawai yang berjenis kelamin laki-laki dari perempuan dengan persentase diatas 50% dari total jumlah pegawai.

Komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin, menunjukkan bahwa selama tahun 2020-2024 proporsi pegawai laki-laki lebih besar dari pegawai perempuan. Data terakhir tahun 2024 disajikan pada Gambar 2.2 berikut:



Gambar 2. Komposisi Pegawai ASN dan Non-ASN pada Dinas PMD Kabupaten Sumbawa Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024

Kondisi pegawai (ASN) pada Dinas PMD berdasarkan tingkat pendidikan disajikan pada Tabel 2.3 berikut;

Tabel 2. 2 Data Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Dinas PMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2020-2024

N O	JENJANG PENDIDIKAN	STATUS KEPEGAWAI AN	TAHUN					PERSENTASE				
			202 0	202 1	202 2	202 3	202 4	2020	2021	2022	2023	2024
1	SMA SEDERARAJA T	ASN	15	15	11	11	9	34,88	34,09	26,83	25,58	25,00
		PPPK	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		KONTRAK	2	2	2	2	2	4,65	4,55	4,88	4,65	5,56
2	DIPLOMA III (D3)	ASN	1	1	2	2	2	2,33	2,27	4,88	4,65	5,56
		PPPK	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		KONTRAK	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	S1/DIV	ASN	18	19	18	18	15	41,86	43,18	43,90	41,86	41,67
		PPPK	0	0	0	2	1	0,00	0,00	0,00	4,65	2,78
		KONTRAK	1	1	1	1	1	2,33	2,27	2,44	2,33	2,78
4	PASCASARJA NA (S2)	ASN	6	6	7	7	6	13,95	13,64	17,07	16,28	16,67
		PPPK	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		KONTRAK	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH			43	44	41	43	36	100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,0 0

Berdasarkan data pada tabel 2.3 Persentase Data Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dengan jenjang pendidikan SMA/Sederajat terjadi penurunan dari tahun 2020 dengan persentase sebesar 34,88 % sampai dengan tahun 2024 sebesar 25%. Sedangkan Persentase Data Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dengan jenjang pendidikan DIPLOMA III (D3) mengalami fluktuasi dengan peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2024 yaitu sebesar 5,56 % dan terendah terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 2,27%. Sedangkan Persentase Data Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dengan jenjang pendidikan S1 terjadi kenaikan pada tahun 2022 yaitu sebesar 43,9% dan penurunan pada tahun 2024 yaitu sebesar 41,67 %. Sedangkan Persentase Data Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dengan jenjang pendidikan PASCASARJANA (S2) terjadi kenaikan pada tahun 2022 yaitu sebesar 17,07% dan penurunan pada tahun 2021 yaitu sebesar 13,636%.

Distribusi pegawai berdasarkan unit kerja bidang pada perangkat daerah Dinas PMD Kabupaten Sumbawa disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 3 SDM Berdasarkan Bidang/Unit Kerja Pada Dinas PMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2024

No.	Bidang/Unit Kerja	Jumlah ASN (Orang)	Jumlah Tenaga Non ASN (Orang)	Jumlah Total (Orang)
1.	Sekretariat	13	2	15
2.	Bidang Administrasi Pemerintahan Desa	10	1	11
3.	Bidang Penataan Desa dan Pemanfaatan SDA	4	0	4
4.	Bidang Pengelolaan Usaha Ekonomi dan Kerjasama Desa	4	0	4
5.	Bidang Kelembagaan Desa dan Sosial Budaya Masyarakat	4	0	4
Jumlah		35	3	38

Dari Tabel 2.3 diketahui bahwa jumlah pegawai terbanyak berada pada unit Sekretariat dan Bidang Administrasi Pemerintahan Desa.

2.1.2.1 Sumber Daya Sarana Prasarana Perangkat Daerah

Berdasarkan Kartu Inventaris Barang (KIB) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa, daftar inventaris Sarana Prasarana Dinas PMD dari tahun 2020-2024 disajikan pada Tabel 2.4 berikut:

Tabel 2. 4 Daftar Inventaris Sarana Prasarana Dinas PMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2020-2024

No	JENIS BARANG/ NAMA BARANG	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
A.	KENDARAAN						
1.	Kendaraan Dinas Roda 2 (dua)	Unit	13	13	13	13	13
2.	Kendaraan Dinas Roda 4 (empat)	Unit	3	3	3	3	4
B.	TANAH/ BANGUNAN						
1.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	M2	1.506	1.506	1.506	1.506	1.506
2.	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain	M2	290,44	290,44	290,44	290,44	290,44
3.	Bangunan Taman	M2	764,42	764,42	764,42	764,42	764,42
C.	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN						
1.	Sumur Resapan	Unit	1	1	1	1	1
2.	Instalasi Pusat Pengaturan Listrik Lain-lain	Unit	1	1	1	1	1
D.	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR						
1	Global Posiboning System (GPS)	Unit	1	1	1	1	1
2	Mesin Hitung Manual	Unit	1	1	1	1	2
3	Laptop	Unit	19	-	17	17	19
4	Notebook	Unit	7	-	7	7	11
5	Komputer/PC	Unit	12	-	12	12	15
6	Printer	Unit	22	-	20	20	41
7	Kamera Digital	Unit	5	-	5	5	5
8	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Unit	4	-	4	4	5
9	LCD Proyektor	Unit	1	-	1	1	1

No	JENIS BARANG/ NAMA BARANG	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
10	AC	Unit	3	3	3	3	8
11	Kipas Angin	Unit	5	-	3	3	9
12	Wearless	Unit	1	1	1	1	1
13	Monitor	Unit	1	-	1	1	2
14	Scanner	Unit	-	-	-	-	1
15	Hard Disk	Unit	2	-	2	2	2
16	Baterai Laptop	Unit	1	-	1	1	1
17	Personal Komputer Lainnya	Unit	3	-	3	3	1
18	Peralatan personal Komputer Lainnya	Unit	-	-	-	-	2
19	Server	Unit	-	-	-	-	1
20	Microphone Table Stand	Unit	1	-	1	1	1
21	Lemari Kayu	Unit	7	-	7	7	9
22	Lemari Buku Arsip	Unit	13	-	12	12	20
23	Lemari Buku Perpustakaan	Unit	1	-	1	1	3
24	Lemari Kaca	Unit	3	3	3	3	-
25	Rak Besi	Unit	4	4	4	4	2
26	Rak kayu	Unit	-	3	-	-	2
27	Filing Cabinet Besi	Unit	3	-	3	3	7
28	Filing Cabinet Kayu	Unit	1	-	1	1	1
29	Brand Kas	Unit	1	1	1	1	-
30	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Unit	1	-	1	1	9
31	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Unit	3	-	3	3	9
32	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Unit	1	-	1	1	1
33	Kursi kerja	Unit	12	12	12	12	-
34	Kursi Putar	Unit	4	4	4	4	6
35	Kursi Lipat	Unit	2	2	2	2	105
36	Kursi Rapat	Unit	1	-	1	1	-
37	Kursi Tamu	Unit	2	2	2	2	3
38	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Unit	1	-	1	1	41
39	Meja Komputer	Unit	1	1	1	1	1
40	Meja Rapat	Unit	2	2	2	2	5
41	Meja Kerja	Unit	14	-	14	14	-
42	Mimbar/Podium	Unit	1	-	1	1	1
43	Tangga Aluminium	Unit	1	-	1	1	1
44	Papan Pengumuman	Unit	1	1	1	1	1
45	Papan Visual/Papan Nama	Unit	2	2	2	2	3
46	electric generating set lainnya (dst)	Unit	4	-	4	4	3
47	Pompa Air	Unit	1	1	1	1	20
48	Mesin Absensi	Unit	1	1	1	1	
49	Alat Kantor Lainnya	Unit	311	-	311	311	313
50	alat peraga praktek sekolah bidang studi : ipa lanjutan lainnya (dst)	Unit	-	-	-	-	1
51	Daun Pintu Aluminium	Unit	1	1	1	1	-
52	Taplak Meja	Unit	4	4	4	4	-
53	Stabilizer/Stavolt	Unit	1	-	1	1	-
54	Meubeleur lainnya	Unit	-	-	-	-	1
55	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Unit	-	-	1	1	3

Dari Tabel 2.4 di atas, secara umum terdapat sarana maupun peralatan kerja yang relatif masih kurang memadai karena sebagian kondisi sarana dan prasarana yang mengalami Rusak Ringan (RR) dan Rusak Berat (RK), Seperti: PC/Komputer, AC/Kipas Angin, dan sarana prasarana pendukung lainnya.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

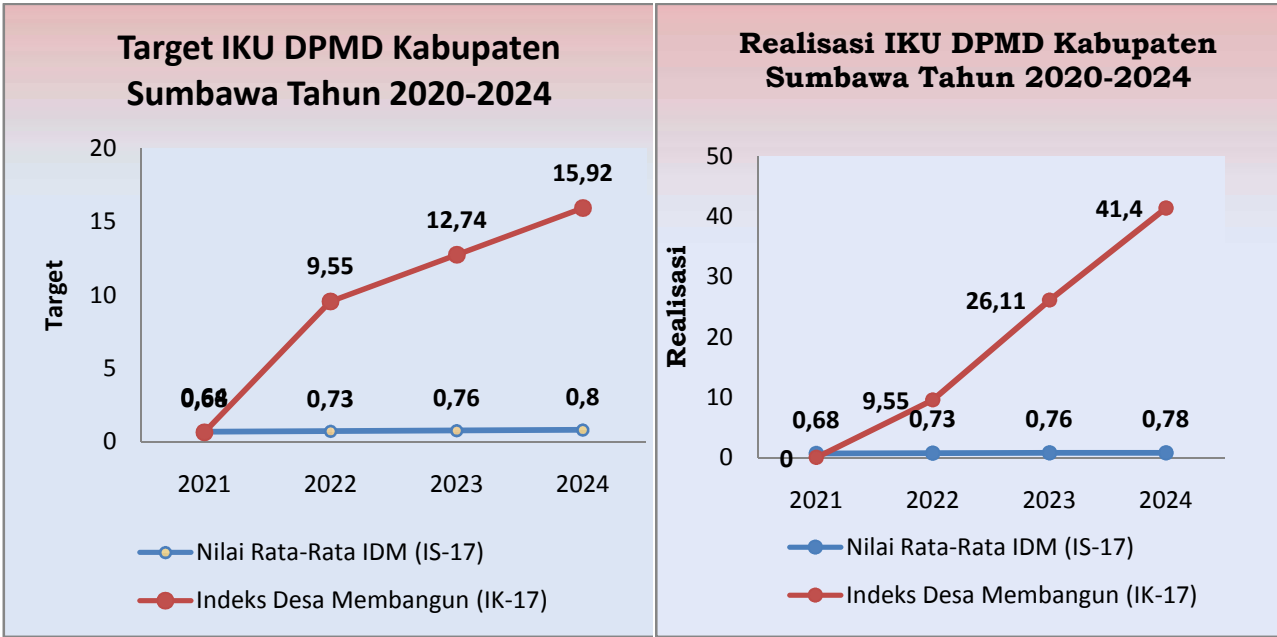
2.1.3.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa periode Tahun 2025-2030 mengacu kepada Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 62 Tahun 2020 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2022 Nomor 22) sebagai disajikan secara lengkap dalam bentuk tabel berikut ini:

**Tabel 2. 5 Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMD
Kabupaten Sumbawa Tahun 2020-2024**

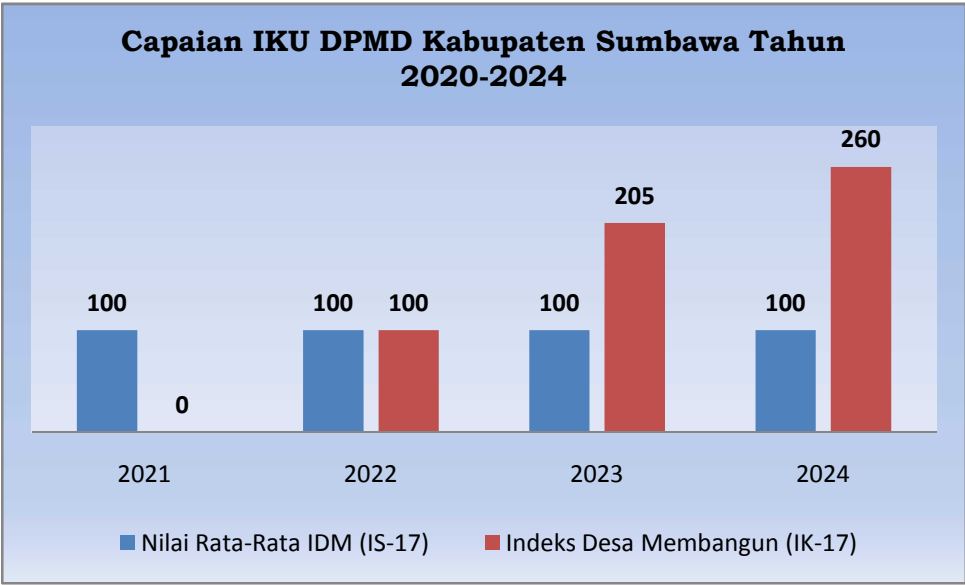
No .	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program PD	Target Renstra PD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Nilai RB (IS-10)	51,32	51,91	52,5	55	51,32	51,91	?	?	100	100	NA	NA
2	Kategori Predikat Hasil Evaluasi AKIP DPMD	BB	A	A	A	BB	A	BB	A	100	100	83,3	100
3	Indeks Desa Membangun (IK-17)	0,64	9,55	12,74	15,92	0	9,55	26,11	41,4	0	100	205	260
4	Nilai Rata-Rata IDM (IS-17)	0,68	0,73	0,76	0,8	0,68	0,73	0,76	0,78	100	100	100	100

Berdasarkan tabel di atas, secara umum kinerja perangkat daerah menunjukkan arah yang positif. Meskipun ada sedikit penurunan di indikator AKIP pada 2023, indikator lainnya menunjukkan hasil yang konsisten dan bahkan melampaui target, terutama dalam aspek pembangunan desa.



Gambar 3. Target dan Realisasi IKU DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2020-2024

Berdasarkan gambar di atas, Target Indeks Desa Membangun pada tahun 2021-2024 adalah 0,64 hingga 15,92. Realisasi capaian menunjukkan peningkatan yang signifikan, dengan rasio capaian 0% pada tahun 2021 (karena realisasi 0,00), 100% pada tahun 2022, dan melebihi target pada tahun 2023 dan 2024 dengan rasio capaian 205% dan 260%. Sedangkan Target Nilai Rata-Rata IDM pada tahun 2021-2024 adalah 0,68 hingga 0,80. Realisasi capaian menunjukkan bahwa target tersebut tercapai, dengan rasio capaian 100% pada tahun 2021-2023



Gambar 4. Capaian IKU DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2020-2024

Berdasarkan gambar diatas, Capaian IKU DPMD Kabupaten Sumbawa berdasarkan nilai Indeks Desa Membangun (IK-17) dari tahun 2020 mengalami peningkatan signifikan sampai dengan tahun 2024 sebesar 260%. Sedangkan Capaian IKU DPMD Kabupaten Sumbawa

berdasarkan Nilai Rata-Rata IDM (IS-17) cenderung stabil dan memenuhi capaian dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sebesar 100%.

2.1.3.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan pemerintahan yang secara langsung dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021-2024, disajikan pada Tabel 2.6 berikut:

Tabel 2. 6 Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) DPMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program PD	Target Renstra PD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Nilai AKIP DPMD	80	82	82	82	80	82	79	80	100	100	97	98
2	Persentase Desa yang melaksanakan Penataan Desa	7	10	11	19	7	10	27	27	100	100	247	140
3	Persentase Desa yang melaksanakan Kerjasama antar Desa	60	61	62	62	60	61	74	74	100	100	120	120
4	Persentase Desa yang Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa secara Tertib (1)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Capaian Kinerja Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDESA dan Lembaga Kerjasama Antar Desa (2)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Jumlah Desa yang mendapatkan Fasilitas Penetapan Penegasan Batas Desa dan Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Daerah (3)	15	19	22	23	15	19	26	26	100	100	121	114
7	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan yang mendapatkan Pemberdayaan (1)	100	100	100	100	100	100	36	36	100	100	36	36
8	Cakupan Lembaga Kerjasama Desa yang melaksanakan Pemberdayaan dan Ekonomi Produktif (2)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Tabel di atas menjelaskan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa dari tahun 2021-2024 rasio capaian kinerja pelayanan cenderung sama pada semua level indikator baik indikator tujuan, indikator sasaran, dan indikator program hal tersebut disebabkan karena saat dituangkan target kinerja dan realisasi kinerja dalam renstra perubahan pertama ini sudah melalui tahapan reviu pertama dan target

kinerja pelayanan pada tahun pertama dan tahun kedua sama dengan realisasi target kinerja pelayanan pada tahun pertama dan tahun kedua, sedangkan tahun lainnya belum ada realisasi (sesuai dengan dokumen laporan kinerja pertanggungjawaban Kepala Dinas PMD kepada Bupati Sumbawa).

Adapun literasi dan bahan informasi bahwa Peningkatan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dibentuk oleh 5 Komponen Penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sumbawa sebagaimana terjabarkan berikut ini :

1. Perencanaan Kinerja:
2. Pengukuran Kinerja:
3. Pelaporan Kinerja:
4. Evaluasi Internal :
5. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi Capaian Kinerja:

Adapun literasi dan bahan informasi bahwa menurut Permendes PDTT Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun (IDM) dibentuk oleh 3 indeks komposit sebagaimana dijabarkan berikut ini :

1. Indeks Ketahanan Sosial (IKS) membahas secara kompleks tentang kehidupan sosial di desa antara lain dimensi modal sosial di desa, dimensi kesehatan di desa, dimensi pendidikan di desa dan dimensi pemukiman di desa, yang masing-masing dimensi dibentuk oleh beberapa perangkat indikator yaitu :
 - a. Dimensi Modal Sosial terdiri dari perangkat indikator sebagai berikut:
 - 1) memiliki solidaritas sosial, yang terdiri dari indikator:
 - a) Kebiasaan gotong royong di desa;
 - b) Keberadaan ruang publik terbuka bagi warga yang tidak berbayar;
 - c) Ketersediaan fasilitas atau lapangan olahraga; dan
 - d) Terdapat kelompok kegiatan olahraga.
 - 2) Memiliki toleransi, yang terdiri dari indikator:
 - a) Warga Desa terdiri dari beberapa suku atau etnis;
 - b) Warga Desa berkomunikasi sehari-hari menggunakan bahasa yang berbeda; dan
 - c) Terdapat keragaman agama di Desa.
 - 3) Rasa aman penduduk, yang terdiri dari indikator:
 - a) Warga Desa membangun pemeliharaan poskamling lingkungan;

- b) Partisipasi warga mengadakan siskamling;
 - c) Tingkat kriminalitas yang terjadi di Desa;
 - d) Tingkat konflik yang terjadi di Desa; dan
 - e) Upaya penyelesaian konflik yang terjadi di Desa.
- 4) Kesejahteraan sosial, yang terdiri dari indikator:
 - a) Terdapat akses ke Sekolah Luar Biasa;
 - b) Terdapat penyandang kesejahteraan sosial (anak jalanan, pekerja seks komersial dan pengemis); dan
 - c) Terdapat penduduk yang bunuh diri.
- b. Dimensi Kesehatan terdiri dari perangkat indikator sebagai berikut:
 - 1) Pelayanan Kesehatan yang terdiri dari indikator:
 - a) Waktu tempuh ke prasarana kesehatan kurang dari 30 menit;
 - b) Tersedia tenaga kesehatan bidan;
 - c) Tersedia tenaga kesehatan dokter; dan
 - d) Tersedia tenaga kesehatan lain.
 - 2) Keberdayaan Masyarakat untuk kesehatan, yang terdiri dari indikator:
 - a) Akses ke poskesdes, polindes dan posyandu; dan
 - b) Tingkat aktivitas posyandu.
 - 3) Jaminan kesehatan, yang terdiri dari indikator tingkat kepesertaan BPJS.
- c. Dimensi Pendidikan terdiri dari perangkat indikator sebagai berikut:
 - 1) Akses ke Pendidikan Dasar dan Menengah, yang terdiri dari indikator:
 - a) Akses ke pendidikan dasar SD/MI kurang dari 3 kilometer;
 - b) Akses ke SMP/MTS kurang dari 6 kilometer; dan
 - c) Akses ke SMA/SMK kurang dari 6 kilometer.
 - 2) Akses ke Pendidikan Non Formal, yang terdiri dari indikator:
 - a) Kegiatan pemberantasan buta aksara;
 - b) Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - c) Kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat/ Paket ABC; dan
 - d) Akses ke pusat keterampilan/ kursus.
 - 3) Akses ke Pengetahuan, yang terdiri dari indikator taman bacaan masyarakat atau perpustakaan Desa.
- d. Dimensi Permukiman terdiri dari perangkat indikator sebagai berikut:
 - 1) Akses ke air bersih dan air minum layak, yang terdiri dari indikator:

- a) Mayoritas penduduk Desa memiliki sumber air minum yang layak; dan
 - b) Akses penduduk Desa memiliki air untuk mandi dan mencuci.
 - 2) Akses ke Sanitasi, yang terdiri dari indikator:
 - a) Mayoritas penduduk Desa memiliki jamban; dan
 - b) Terdapat tempat pembuangan sampah.
 - 3) Akses ke Listrik, yang terdiri dari indikator jumlah keluarga yang telah memiliki aliran listrik.
 - 4) Akses ke Informasi dan Komunikasi, yang terdiri dari indikator:
 - a) Penduduk Desa memiliki telepon seluler dan sinyal yang kuat;
 - b) Terdapat siaran televisi lokal, nasional dan asing; dan
 - c) Terdapat akses internet.
2. Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) memiliki satu dimensi yaitu Dimensi Ekonomi. Dalam Dimensi Ekonomi terdiri dari perangkat indikator sebagai berikut:
- a. Keragaman produksi masyarakat desa, yang terdiri dari indikator terdapat lebih dari satu jenis kegiatan ekonomi penduduk.
 - b. Tersedia pusat pelayanan perdagangan, yang terdiri dari indikator:
 - 1) Akses penduduk ke pusat perdagangan (pertokoan, pasar permanen dan semi permanen);
 - 2) Terdapat sektor perdagangan di permukiman (warung dan minimarket); dan
 - 3) Terdapat usaha kedai makanan, restoran, hotel dan penginapan.
 - c. Akses distribusi/logistik, yang terdiri dari indikator terdapat kantor pos dan jasa logistik.
 - d. Akses ke lembaga keuangan dan perkreditan, yang terdiri dari indikator:
 - 1) Tersedianya lembaga perbankan umum (pemerintah dan swasta);
 - 2) Tersedianya Bank Perkreditan Rakyat (BPR); dan
 - 3) Akses penduduk ke kredit.
 - e. Lembaga Ekonomi, yang terdiri dari indikator tersedianya lembaga ekonomi rakyat (koperasi); dan
 - f. Keterbukaan wilayah, yang terdiri dari indikator:
 - 1) Terdapat moda transportasi umum (transportasi angkutan umum, trayek reguler dan jam operasi angkutan umum);

- 2) Jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat atau lebih (sepanjang tahun kecuali musim hujan, kecuali saat tertentu); dan
 - 3) Kualitas jalan Desa (jalan terluas di Desa dengan aspal, kerikil dan tanah).
3. Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) terdiri dari perangkat indikator sebagai berikut:
- a. Kualitas lingkungan, yang terdiri dari indikator:
 - 1) Ada atau tidak adanya pencemaran air, tanah dan udara; dan
 - 2) Terdapat sungai yang terkena limbah.
 - b. Potensi rawan bencana dan tanggap bencana, yang terdiri dari indikator:
 - 1) Kejadian bencana alam (banjir, tanah longsor, kebakaran hutan); dan
 - 2) Upaya atau tindakan terhadap potensi bencana alam tanggap bencana, jalur evakuasi, peringatan dini dan ketersediaan peralatan penanganan bencana).

2.1.3.1 Kelompok Sasaran Layanan

Berdasarkan tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 62 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa, maka kelompok sasaran layanannya adalah:

1. Organisasi/Lembaga/Instansi:
 - a. BUMN, BUMD (Lembaga Perbankan lainnya, Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara dan BPJS)
 - b. Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa
 - c. Pemerintah Desa Lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa
 - d. Universitas (UTS, UNSA, dll)
 - e. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 - f. Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD)
 - g. Badan Usaha Milik Desa (BUMDESa)
 - h. Media massa dan elektronik.
2. Perorangan/ Individu:
 - a. Pemerlu pelayanan lainnya yang berhubungan dengan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2.1.3.2 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sering berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk memberikan pelayanan publik yang lebih efisien dan efektif, yang disebut sebagai mitra. Mitra ini bisa berupa lembaga pemerintahan, organisasi masyarakat sipil, atau bahkan pihak swasta. Adapun mitra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa antara lain:

- KPU (berhubungan dengan Bantuan/Distribusi Kotak Suara Pemilihan Kepala Desa dan Pemilihan Anggota BPD, dll);
- Bappeda (Berhubungan dengan Perencanaan DPMD);
- BKAD (Berhubungan dengan Penganggaran DPMD);
- Dinas Koperasi dan Perindustrian dan Perdagangan (Berhubungan dengan Koperasi Desa Merah Putih, dan UMKM di desa dll);
- Dinas Dukcapil (berhubungan dengan Data Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa dan Pemilihan Anggota BPD, dll);
- Dinas Sosial (Berhubungan dengan Angka Kemiskinan termasuk koordinasi penyelenggaraan transformasi new posyandu berdasarkan Standar pelayanan Minimal);
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berhubungan dengan Data PAUD Desa termasuk koordinasi penyelenggaraan transformasi new posyandu berdasarkan Standar pelayanan Minimal);
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Dukcapil Provinsi NTB (berhubungan dengan sinergitas Perencanaan Provinsi, IKU dan IKK);
- RSUD, Puskesmas dalam memfasilitasi pelayanan Kesehatan di Desa (Posyandu, Satu desa satu Tenaga Kesehatan);
- Dinas Damkar (Berhubungan dengan BALAKAR termasuk koordinasi penyelenggaraan transformasi new posyandu berdasarkan Standar pelayanan Minimal);
- BPBD (Berhubungan dengan Akses Bencana termasuk koordinasi penyelenggaraan transformasi new posyandu berdasarkan Standar pelayanan Minimal);
- Dinas PRKP (berhubungan dengan data Perumahan Layak huni termasuk koordinasi penyelenggaraan transformasi new posyandu berdasarkan Standar pelayanan Minimal);
- Dinas PUPR (Pembangunan Gedung, Layanan Air Bersih, Jamban Keluarga, Jalan dan Jembatan termasuk koordinasi penyelenggaraan transformasi new posyandu berdasarkan Standar pelayanan Minimal);

- Kodim Sumbawa (Pengamanan Pemilihan Kepala Desa dan Pemilihan Anggota BPD);
- Polres Sumbawa (Pengamanan Pemilihan Kepala Desa dan Pemilihan Anggota BPD)
- BPJS Kesehatan (Memfasilitasi ketersediaan data Pembayaran BPJS Kepala Desa dan Perangkat desa);
- BPJS Ketenagakerjaan (Memfasilitasi dan membantu mensosialisasikan pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan Perangkat Desa dan Anggota BPD);
- Universitas (Kerjasama di bidang pendidikan);
- Distributor dan agen Elpiji (Kerjasama dengan BUMDESa di bidang perdagangan); dan
- Bank dan Lembaga Perbankan lainnya (kerjasama perkreditan dengan desa/BUMDesa)

2.1.3.3 Kerjasama Daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa

Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa sebagai berikut:

1. Kerjasama Pengembangan Sumber Daya Manusia (Perangkat Desa, Anggota BPD, Pengurus BUMDes, Kader Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa) dengan DPMPD - Dukcapil Provinsi NTB, termasuk dengan Kementerian Dalam Negeri;
2. Kerjasama dengan Kementerian Keuangan dalam penentuan besarnya Alokasi Dana Desa dan Dana Desa;
3. Kerjasama dengan Kementerian Desa dalam mendukung Program Nasional (Ketahanan Pangan Nasional);
4. Memfasilitasi Kerjasama Bumdesa dengan Perbankan serta Lembaga Keuangan Lainnya, kerjasama dengan perguruan tinggi, kerjasama dengan PT. Mitra Gas, dll (Kerjasama desa dengan Pihak ketiga).

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa

2.2.1 Permasalahan Pelayanan

Permasalahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa dalam pelaksanaan pelayanan ditentukan berdasarkan jenis sub urusan yang menjadi kewenangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa untuk diselenggarakan. Identifikasi permasalahan Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja masing-masing. Identifikasi ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran serta mengetahui faktor-faktor penentu keberhasilannya di masa mendatang. Faktor penentu keberhasilan adalah faktor krisis, hasil kinerja dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan, sebagai berikut:

Tabel 2. 7 Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum maksimalnya kesadaran ASN untuk mengembangkan Karir dan Profesinya dalam peningkatan kinerja	1 Kurangnya pemahaman ASN tentang pentingnya profesionalitas ASN dalam bekerja	1 Kurangnya Pemahaman beberapa ASN melakukan pengisian riwayat pelatihan secara berkala
			2 Beberapa ASN belum memiliki kesadaran penuh akan pentingnya pengembangan diri dalam peningkatan kinerja.
			3 Dimensi kompetensi menjadi kendala Beberapa ASN pengembangan diri
2	Belum Optimalnya kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat	2 Rendahnya Kualitas Pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat	1 Masih rendahnya pemahaman aparatur terhadap peraturan perundang-undangan
			2 Masih rendahnya kompetensi SDM dalam rangka Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan desa
3	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi belum optimal yang diantaranya dipengaruhi oleh belum optimalnya tata kelola pemerintahan, sehingga penting untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang bersih (anti Korupsi), cepat dan bermutu, memberikan kepastian serta pelayanan yang cepat dan efisien	3 Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan dalam menerapkan prinsip bersih dan melayani	1 Belum optimalnya pengelolaan pemerintahan berbasis IT (information technology)
			2 Rendahnya efisiensi, efektivitas serta akuntabilitas aparatur dalam tata kelola pemerintahan
			3 Masih rendahnya pemahaman aparatur terhadap peraturan perundang-undangan
			4 Masih rendahnya kompetensi SDM dalam rangka Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan desa
4	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa masih rendah	4 Belum Optimalnya Pemerintah Desa yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa tepat waktu	1 Masih rendahnya pemahaman aparatur pemerintah desa terhadap peraturan perundang-undangan
			2 Masih rendahnya kompetensi SDM Pemerintah Desa dalam rangka Peningkatan kualitas penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan desa
5	Tingkat kemandirian desa di Kabupaten Sumbawa masih rendah	1 Rendahnya Nilai Indeks Desa di Kabupaten Sumbawa	1 Rendahnya nilai indeks layanan dasar di Kabupaten Sumbawa
			2 Rendahnya nilai indeks sosial di Kabupaten Sumbawa
			3 Rendahnya nilai indeks ekonomi di Kabupaten Sumbawa

				4	Rendahnya nilai indeks lingkungan di Kabupaten Sumbawa
				5	Rendahnya nilai indeks aksesibilitas di Kabupaten Sumbawa
				6	Rendahnya nilai indeks tata kelola pemerintahan Desa di Kabupaten Sumbawa
6	Belum optimalnya Kapasitas Fiskal Desa	1	Masih rendahnya Rata-rata Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Desa	1	Masih rendahnya pembinaan kelembagaan desa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat desa
				2	Masih rendahnya Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa

Uraian masalah pokok pada Tabel 2.7 di atas merupakan Perumusan Masalah yang bersifat makro bagi daerah yang akan dipecahkan melalui perumusan misi, tujuan dan sasaran. Uraian masalah merupakan perumusan masalah yang ditentukan dengan cara mencari beberapa penyebab dari masalah pokok yang lebih spesifik dan dipecahkan atau diselesaikan melalui pilihan-pilihan strategi. Uraian akar masalah merupakan perumusan akar masalah yang ditentukan dengan mencari beberapa penyebab dari masalah yang lebih rinci dan dipecahan/diselesaikan melalui pilihan arah kebijakan atau kebijakan umum. berikut ini adalah beberapa permasalahan dalam Pelayanan dan/atau penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa beserta factor-faktor yang mempengaruhinya:

Tabel 2. 8 Permasalahan dalam Pelayanan dan/atau Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMD Beserta Faktor-faktor yang Mempengaruhinya

No	Permasalahan Pelayanan PD/ Penyelenggaran Tugas dan Fungsi PD	Faktor yang mempengaruhi Permasalahan	
1	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kewenangan DPMD	1	kinerja pelaksanaan kegiatan penyediaan, fasilitasi dan penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi DPMD belum optimal
		2	kinerja pelaksanaan kegiatan penyediaan, fasilitasi dan penyusunan dokumen Administrasi DPMD belum optimal
		3	kinerja pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada DPMD belum optimal
		4	kinerja pelaksanaan kegiatan penyediaan dan penyusunan dokumen Administrasi Kepegawaian DPMD belum optimal
		5	kinerja pelaksanaan kegiatan penyediaan dan penyusunan dokumen Administrasi Umum DPMD belum optimal

No	Permasalahan Pelayanan PD/ Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	Faktor yang mempengaruhi Permasalahan	
		6	kinerja pelaksanaan kegiatan penyediaan dan penyusunan dokumen hasil Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada DPMD belum optimal
		7	kinerja pelaksanaan kegiatan penyediaan, fasilitasi dan penyusunan dokumen hasil Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada DPMD belum optimal
		8	kinerja pelaksanaan kegiatan penyediaan, fasilitasi dan penyusunan dokumen hasil Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada DPMD belum optimal
2	Belum optimalnya penyelenggaraan Penataan Desa di Kabupaten Sumbawa	9	Fasilitasi terhadap Penyelenggaraan Penataan Desa di Kabupaten Sumbawa belum sepenuhnya memenuhi ketentuan NSPK terkait
3	Penyelenggaraan fasilitasi Kerjasama Antar Desa Belum sepenuhnya dilaksanakan di semua Desa	10	Proses Fasilitasi Pelaksanaan Kerjasama Antar Desa belum didukung oleh ketersediaan Data yang valid
4	Belum Optimalnya Pembinaan, Pengawasan Administrasi Pemerintahan Desa	11	Masih Terbatasnya SDM dan Sarpras dalam Proses Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
5	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat di semua Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa	12	Proses Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa terkendala pada ketersediaan data yang valid serta sarana dan prasarana penunjang.

2.2.2 Isu Strategis

Isu strategis atau kondisi aktual yang harus diperhatikan atau diprioritaskan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa dalam dokumen renstra ini merupakan sesuatu yang bersifat penting, mendasar, mendesak dan berdampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa serta pembangunan daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang. Memperhatikan berbagai aspek termasuk uraian permasalahan diatas, maka isu strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa di tahun 2025-2030 meliputi beberapa hal, tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.10 Isu Strategis Daerah Kabupaten Sumbawa
Tahun 2025-2029

BIDANG (MISI)	PERMASALAHAN INTERNAL	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sumber daya Pemerintahan dan Birokrasi (Power, P2)	Kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditunjukkan oleh Indeks Profesionalisme ASN masih rendah, terutama pada dimensi pendidikan dan kompetensi. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai pelaksanaan dari manajemen kinerja sektor publik belum berkualitas dan efektif. Pelayanan Publik belum sepenuhnya efektif dan efisien, ditandai dengan pemanfaatan IT (teknologi informasi) belum optimal. Perencanaan pelayanan publik dan birokrasi belum optimal pengawasan pemerintahan belum optimal. Sebagian besar pemerintahan/ pembangunan desa tergolong desa berkembang, masih sedikit desa maju dan mandiri.	Lemahnya Penegakan Hukum, Birokrasi, dan Pelayanan Publik → Sistem birokrasi yang kurang efektif, lemahnya penegakan hukum, dan rendahnya kualitas pelayanan publik menghambat tata kelola pemerintahan yang baik.	Ketegangan Geopolitik dan Ancaman terhadap Keamanan Global; Ketegangan antara negara-negara besar, seperti konflik di Ukraina, telah meningkatkan kekhawatiran tentang stabilitas dan keamanan global. Situasi ini mempengaruhi hubungan diplomatik, perdagangan internasional, dan kerjasama multilateral, yang semuanya berdampak pada stabilitas politik dan ekonomi global.	Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan: Transformasi digital layanan publik, peningkatan indeks reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pemberantasan korupsi dan supremasi hukum: Pencegahan tindak pidana korupsi, peningkatan indeks persepsi korupsi, serta penguatan sistem pengawasan hukum. Peningkatan kapasitas fiskal dan efisiensi anggaran: Mendorong intensifikasi pajak dan pendapatan negara bukan pajak untuk meningkatkan ruang fiskal. Penguatan Tata Kelola Politik dan demokrasi: Peningkatan indeks demokrasi dan hak asasi manusia, serta optimalisasi peran partai politik dalam sistem pemerintahan.	Tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi: Peningkatan efektivitas dan efisiensi layanan publik, optimalisasi sistem pemerintahan berbasis elektronik, serta penguatan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan. Akselerasi transformasi digital: Peningkatan pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik, ekonomi, pendidikan, serta integrasi sistem digital dalam pemerintahan daerah. Kecukupan fiskal daerah: Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi pengelolaan anggaran, serta peningkatan peran investasi dalam mendukung pembangunan daerah.	Profesionalisme dan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) belum optimal. Tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi belum sempurna. Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) rendah. Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan belum sempurna
Sumber daya Alam, Lingkungan dan Infrastruktur (Planet, P3)	- Pengelolaan penataan ruang belum optimal. - Penanganan pengelolaan lingkungan dan persampahan/ kebersihan belum optimal.	Degradasi Lingkungan Hidup, Perubahan iklim, dan Rawan Bencana → Perubahan tata guna lahan, eksploitasi sumber daya alam, serta dampak perubahan iklim meningkatkan risiko bencana lingkungan. Berkurangnya	Perubahan Iklim dan Bencana Alam yang Meningkat: Perubahan iklim terus menyebabkan peningkatan frekuensi dan intensitas bencana	Ketahanan lingkungan dan mitigasi perubahan iklim: Pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, konservasi keanekaragaman hayati, dan transisi ke energi terbarukan. Peningkatan akses air bersih dan sanitasi: Penyediaan infrastruktur air bersih dan sanitasi aman serta	Lingkungan hidup, kebencanaan, dan kemandirian pangan: Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, mitigasi bencana, serta penguatan sistem ketahanan	Pengelolaan penataan ruang dan Kawasan Sentra Produksi (KSP) belum sempurna. Pengelolaan lingkungan (Darat/Lahan, Udara, Air/Laut) dan persampahan belum optimal.

BIDANG (MISI)	PERMASALAHAN INTERNAL	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
		Kualitas dan Kuantitas Air Baku → Krisis air bersih akibat eksploitasi sumber daya air yang berlebihan dan kurangnya pengelolaanyang berkelanjutan.	alam, seperti kebakaran hutan, banjir, dan badai. Dampak lingkungan ini mengancam keanekaragaman hayati, ketahanan pangan, dan kehidupan jutaan orang di seluruh dunia. Upaya global untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan beralih ke energi terbarukan menjadi semakin mendesak.	pengembangan sistem pengelolaan limbah terpadu. Konektivitas dan infrastruktur transportasi: Pengembangan sistemtransportasimulti moda, optimalisasi kawasan industri dan ekonomi khusus, serta perluasan jalan tol dan jalur kereta. Kesiapsiagaan bencana dan ketahanan pesisir: Peningkatan ketahanan iklim pesisir,mitigasi bencana alam, serta perlindungan ekosistem pesisir dan laut.	pangan berbasis daerah. Pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim: Pengurangan emisi karbon, pengelolaan energi bersih dan terbarukan, sertapeningkatan ketahanan daerah terhadap perubahan iklim. Pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah: Penguatan konektivitas antarwilayah melalui pembangunan jalan, jembatan, transportasi publik, serta pengembangan infrastruktur telekomunikasi. Pemerataan pembangunan infrastruktur dasar: Penyediaan air bersih, sanitasi, listrik, serta infrastruktur layanan kesehatan dan pendidikan yang merata di seluruh wilayah NTB.	Konektivitas dan ketersediaan infrastruktur wilayah,serta mitigasi dan penanganan bencana belum optimal.
Kesejahteraan Masyarakat (Prosperity,P5)	Angka Ketimpangan (Gini Ratio) di Kabupaten Sumbawa tahun 2023 kategori timpang sedang.	Kemiskinan dan Kesenjangan Ekonomi → Ketimpangan akses terhadap sumber daya ekonomi,lapangan pekerjaan,serta kurangnya dukungan bagi UMKM dan sektor produktif lainnya.	Ketimpangan Ekonomi dan Tantangan Pemulihan Pasca Pandemi; Meskipun beberapa negara mulai pulih dari dampak ekonomi pandemi, ketimpangan ekonomi antara dan dalam negara masih	Penurunan angka kemiskinandan ketimpangan ekonomi: Program perlindungan sosial berbasis data yang lebih reformasi subsidi energi, dan penguatan sistem jaminan sosial. Pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi biru: Pemanfaatan energi baru terbarukan, restorasi ekosistem pesisir dan laut, serta pembangunan ekonomi berbasis keberlanjutan.	Kemiskinan, ketimpangan, dan kesempatan kerja: Pengurangan kemiskinan ekstrem,peningkatan akses lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan sosial melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat.	Tingkat kemiskinan penduduk, termasuk kemiskinanekstrem masih tinggi,sertaketahananandan keragaman pangan belum optimal. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih belum optimal. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan ketimpangan

BIDANG (MISI)	PERMASALAHAN INTERNAL	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
			menjadi tantangan signifikan.			pendapatan masih cukup tinggi

Berdasarkan permasalahan dan isu lingkungan dinamis, isu strategis perangkat daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Sumbawa sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kewenangan DPMD;
2. Belum optimalnya penyelenggaraan Penataan Desa di Kabupaten Sumbawa
3. Penyelenggaraan fasilitasi Kerjasama Antar Desa Belum sepenuhnya dilaksanakan di semua Desa
4. Belum Optimalnya Pembinaan, Pengawasan Administrasi Pemerintahan Desa
5. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat di semua Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa

Adapun penjabaran teknis yang menjadi kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada 5 tahun ke depan dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Masih banyak desa yang belum membuat Peraturan Desa mengenai Kewenangan Desa;
2. Masih rendahnya kesadaran Pemerintah Desa untuk mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa);
3. Masih Banyaknya Bumdesa yang mampu menggambarkan kondisi asetnya;

4. Masih sedikit Bumdesa yang berstatus Bumdesa Aktif, Mandiri, serta belum ada data Bumdes yang berstatus berkembang dan Maju;
5. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia sangat penting dilakukan untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam mencapai tata kelola pemerintahan desa baik sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat di pahami;
6. Terdapat beberapa desa yang ingin melakukan Pemekaran desa atau pembentukan desa baru;
7. Masih terdapat beberapa Dusun yang memiliki dokumen kependudukan (KK, KTP, dll) berbeda dengan nama dusun yang terdapat dalam Peraturan Bupati Sumbawa yang tersebar di beberapa Desa dalam wilayah Kabupaten Sumbawa;
8. Masih terdapat desa yang belum mensinkronkan Dokumen RPJMDesa dengan Dokumen yang ada pada Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat (RPJMD Kabupaten, RPJMD Provinsi dan RPJMN)
9. Masih terdapat desa yang belum tertib administrasi dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Masih terdapat desa yang belum taat membayar pajak sesuai SPJ yang diterbitkan;
11. Masih banyak desa yang belum tertib melaksanakan pencatatan Aset Desanya dan belum menggunakan aplikasi SIPADES;
12. Masih minimnya desa yang memiliki Peraturan Bupati Sumbawa mengenai Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
13. Masih rendahnya kesadaran pemerintah desa/perangkat desa untuk mengisi dokumen profil desa berdasarkan kondisi desa yang sebenarnya.
14. Masih ada desa yang belum mengisi aplikasi Evaluasi desa/kelurahan;
15. Masih rendahnya desa dalam melaksanakan kerjasama antar desa dan kerjasama dengan pihak ketiga dalam meningkatkan penghasilan masyarakat desa dan meningkatkan pendapatan asli desanya;
16. Masih banyak desa yang belum membuat Surat Keputusan mengenai Pengurus Lembaga Adat Desa;
17. Masih banyak desa yang belum membuat Surat Keputusan mengenai Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM) dan Karang Taruna;
18. Masih sedikit kesadaran desa untuk menggelar atau menjaring penemu-penemu Teknologi Tepat Guna;

19. Masih banyak desa yang belum keluar Akta Pendirian Koperasi Desa Merah Putih dari notaris sesuai Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
20. Belum siapnya desa untuk menyiapkan semua bahan pokok dari program makan gratis dan ketersediaan ketahanan pangan di desa;
21. *Perlu dukungan dan Optimalisasi implementasi penyelenggaraan transformasi new posyandu berdasarkan Standar pelayanan minimal dalam bidang urusan pemerintahan konkuren wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yakni terselenggaranya Posyandu Terintegrasi ke 6 pelayanan dasar antara lain, Pelayanan SPM Kesehatan, Pelayanan SPM Pendidikan, Pelayanan SPM Sosial, Pelayanan SPM Pekerjaan Umum, Pelayanan SPM Perumahan Rakyat, Pelayanan SPM Trantibumlinmas; dan*
22. *Terhadap Penyelenggaraan Posyandu berdasarkan Standar pelayanan Minimal dimaksud diperlukan koordinasi yang kuat bersama Perangkat Daerah pengampu SPM maupun pendukung SPM dalam mewujudkan capaian mutu maupun layanan SPM melalui pelayanan masyarakat di Posyandu Desa/Kelurahan yang bertugas dalam mendukung penerimaan informasi terkait 6 bidang SPM tersebut untuk disampaikan kepada Perangkat Daerah pengampu SPM maupun pendukung SPM bersama Pemerintah Desa melalui Kecamatan untuk ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan baik melalui APBD maupun APBDesa. Oleh karena itu sesuai dengan juknis tata Kelola kelembagaan Posyandu, Rencana Induk maupun Rencana Strategis Posyandu yang telah ditetapkan oleh Tim Pembina Pusat maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Bersama Baperida kabupaten Sumbawa dan OPD terkait agar menyusun Rencana Strategis Posyandu Kabupaten Sumbawa serta koordinasi untuk menginternalisasikan rencana kebutuhan Program/Kegiatan/SubKegiatan terkait Posyandu kedalam Rencana Strategis SKPD maupun Rencana Kerja OPD terkait Posyandu.*

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa menentukan nomenklatur tujuan dengan memperhatikan visi, misi, tujuan dan sasaran pemerintah daerah yang tertuang dalam RPJMD. Dalam penentuan tujuan perangkat daerah tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa berfokus terhadap indikator sasaran pemerintah daerah dalam RPJMD yang berkesesuaian dengan jenis kewenangan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa, yaitu yang terkait dengan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan public. Tujuan, sasaran serta indikator yang disebutkan pada Tabel berikut yang merupakan bentuk pernyataan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa memastikan akan berkontribusi terhadap indikator-indikator sasaran pemerintah daerah yang berkesesuaian, sebagai berikut:

Tujuan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa berdasarkan RPJMD yang relevan adalah Meningkatnya pembangunan dan/atau pemanfaatan infrastruktur wilayah dengan penjabaran indikator dan formulasi sebagai berikut:

Tabel 3.1 Tujuan Renstra Dinas PMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029

No	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	INDIKATOR SASARAN	Formulasi
a	b	c	d	e
1	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Sub Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Indeks Implementasi NSPK manajemen ASN (poin)	
2	Meningkatnya kualitas dan profesionalitas aparatur sipil negara dalam bertugas		Indeks Pelayanan Publik (poin)	Indeks Pelayanan Publik merupakan suatu indikator gabungan yang mengukur aspek-aspek pengelolaan informasi dan komunikasi publik, yaitu INPUT, PROSES, OUTPUT dan OUTCOME Rumus : (Input+Output+Output+Outcome)/4 Kriteria:

				Sangat Baik: >80 Baik: 71-80 Sedang : 61-70 Buruk: 51 - 60. Sangat Buruk: < 50.	
3	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat		Skor hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (Angka)	LHE AKIP yang dilakukan Oleh Inspektorat dengan kriteria : AA > 90-100 A > 80-90 BB > 70-80 B > 60-70 CC > 50-60 C > 30-50 D > 0-30	
4	Meningkatnya pembangunan infrastruktur wilayah		Indeks Akses Keuangan Daerah (IAKD) (Poin)		
5	Meningkatnya pemerataan akses pelayanan keuangan daerah		Indeks Infrastruktur Daerah (poin)	Skor (yi) = (yi - ymin) Keterangan : yi = nilai indikator di Tahun berjalan ymin = nilai batas minimum indikator (referensi/theoretical min) ymax = nilai target yang ingin dicapai	
6	Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat		Pengeluaran Perkapita Yang Disesuaikan (Ribu Rupiah)	Jumlah Total Pendapatan Perkapita (Ribu Rupiah)	

3.2 Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029

Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa berdasarkan RPJMD yang relevan adalah sebagai berikut :

- 1. Meningkatnya Profesionalitas ASN Perangkat Daerah
- 2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Pemerintah Desa
- 3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
- 4. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- 5. Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa
- 6. Meningkatnya Kapasitas Fiskal Desa

Secara rinci target kinerja DPMD Kabupaten Sumbawa tahun 2025-2029 dalam rangka mendukung sasaran pembangunan daerah, serta tujuan dan sasaran strategis DPMD Kabupaten Sumbawa disajikan pada Tabel 3.2 dan Tabel 3.3. berikut:

Tabel 3.2 Sasaran Renstra Dinas PMD Kabupaten Sumbawa
Tahun 2025-2029

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI
(01)	(02)	(03)	(05)
2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Sub Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		Indeks Implementasi NSPK manajemen ASN (poin)	
	Meningkatnya Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Kategori Indeks Profesionalitas ASN PD (Kategori)	Kategori IPASN merupakan kriteria/predikat dari Nilai Absolut Kinerja Individu ASN yang datanya diperoleh dari BKPSDM yaitu: Sangat Tinggi: (91-100) Tinggi: (81-90) Sedang: (71-80) Rendah: (61-70) Sangat Rendah: < 60
		Indeks Pelayanan Publik (poin)	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Pemerintah Desa	Kategori Tingkat Kepuasan Masyarakat (Kategori)	Kategori Tingkat Kepuasan Masyarakat merupakan kriteria/predikat dari Nilai Absolut Kinerja Individu ASN yang datanya diperoleh dari BKPSDM yaitu: Sangat Baik: (88,31 - 100,00). Baik: (76,61 - 88,30). Kurang Baik: (65,00 - 76,60). Tidak Baik: (25,00 - 64,99).
		Skor hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (Angka)	Skor Hasil Evaluasi
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kategori AKIP PD (Kategori)	Kategori AKIP PD merupakan kriteria/predikat dari Nilai Absolut Berdasarkan LHE yang dilakukan oleh Inspektorat yaitu: AA>90-100 A>80-90 BB>70-80 B>60-70 CC>50-60 C>30-50 D > 0-30
		Indeks Akses Keuangan Daerah (IAKD) (Poin)	
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Cakupan Pemerintah Desa yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa tepat waktu (%)	Jumlah desa yang menyampaikan Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa/Jumlah Desa x 100
		Indeks Infrastruktur Daerah (poin)	
	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa (poin)	Total Skor Indeks Desa Pertahun
		Pengeluaran Perkapita Yang Disesuaikan (Ribuan Rupiah)	
	Meningkatnya Kapasitas Fiskal Desa	Rata-rata Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Desa (Rp. Juta Per Tahun)	Jumlah Total BHPRD / Jumlah Desa

TABEL 3.3 Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja Renstra Dinas PMD Kabupaten

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(05)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa										
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Sub Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		Indeks Implementasi NSPK manajemen ASN (poin)	76,54	79,61	82,81	86,13	89,58	93,18	96,92	
		Indeks Pelayanan Publik (poin)	3,12	3,19	3,25	3,32	3,38	3,45	3,51	
		Skor hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (Angka)	3,417	3,427	3,437	3,447	3,457	3,467	3,477	
		Indeks Akses Keuangan Daerah (IAKD) (Poin)	4,39	4,42	4,44	4,45	4,46	4,48	4,49	
		Indeks Infrastruktur Daerah (poin)	88,83	89,78	91,76	93,27	94,73	96,27	97,71	
		Pengeluaran Perkapita Yang Disesuaikan (Ribuan Rupiah)	10.349	10.614	10.936	11.258	11.580	11.902	12.224	
	Meningkatnya Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Kategori Indeks Profesionalitas ASN PD (Kategori)	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Pemerintah Desa	Kategori Tingkat Kepuasan Masyarakat (Kategori)	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kategori AKIP PD (Kategori)	A	A	A	A	A	A	A	

	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Cakupan Pemerintah Desa yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa tepat waktu (%)	100	100	100	100	100	100	100	
	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa (poin)	122,71	14.971,05	14.981,05	14.991,05	15.001,05	15.011,05	15.021,05	
	Meningkatnya Kapasitas Fiskal Desa	Rata-rata Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Desa (Rp. Juta Per Tahun)	56.246.332	133.106.651	149.984.575	169.002.619	190.432.151	214.578.948	241.787.558	

3.3 Strategi PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Pentahapan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa disajikan untuk keseluruhan periode Renstra (tahun 2025-2029) dan satu tahun masa transisi di akhir periode. Pentahapan secara umum dan masing-masing tujuan disajikan pada Tabel 3.4 berikut:

Tabel 3. 1 Pentahapan Pembangunan Renstra Dinas PMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 dan Transisi Tahun 2030

Misi	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V	TRANSISI
Pembangunan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Prioritas Pembangunan secara Umum (<i>General Priority</i>)	Membangun landasan regulasi, data, dan infrastruktur dasar; menyiapkan sistem.	Mempercepat implementasi program prioritas; memperluas cakupan sasarannya	Memantapkan capaian; fokus peningkatan daya saing daerah dan pemenuhan target menengah.	Diversifikasi dan pemantapan cakupan layanan publik; penajaman industri dan pasar, serta infrastruktur ; adaptasi iklim	Konsolidasi seluruh capaian; menuntaskan target RPJMD; mempersiapkan transisi ke periode selanjutnya	Tahun 2030 merupakan tahun transisi dan harmonisasi .
Misi-2: Sumberdaya Pemerintahan dan Birokrasi Unggul	(5) Profesionalisme ASN: Pemetaan kompetensi, diklat prioritas, rintisan sistem merit.	Profesionalisme ASN: Diklat intensif (kepemimpinan /pelayan), SKP terukur.	Profesionalisme ASN: Karier berbasis kompetensi, reward & punishment.	Profesionalisme ASN: Ada 60% jabatan fungsional diisi ASN kompeten.	Profesionalisme ASN: Pimpinan Tinggi bersertifikasi, karier minim intervensi.	Di tahun 2030, Pemerintahan & Birokrasi Unggul difokuskan untuk mengintegrasikan semua hasil reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, dan upaya peningkatan kapasitas fiskal yang telah dicapai. Dengan masa transisi, Pemerintahan Daerah dapat menyesuaikan struktur dan sistem pengelolaan keuangan
	(6)Tata Kelola & RB: SOP layanan publik di OPD inti, e-Planning & e-Budgeting awal	Tata Kelola & RB: E-Gov(e-SAKIP) lebih sempurna, naikan peringkat SAKIP OPD	Tata Kelola & RB: Target“BB”/“A”SAKIP, perluasan e-Pelayanan.	Tata Kelola & RB: OPD min.“BB”(SAKIP),e-Gov terintegrasi (SPBE).	Tata Kelola & RB: SAKIP kabupaten“A,”akuntabilitas tinggi.	
	(7) Kapasitas Fiskal: Intensifikasi pajak/retribusi, verifikasi aset.	Kapasitas Fiskal: Naikkan PAD (retribusi, aset), kemitraanBUMD- swasta.	Kapasitas Fiskal: Pendapatan naik (pengelolaan aset, penataan pajak), efisiensi belanja.	KapasitasFiskal: PAD meningkat pesat, kepastian hukumaset optimal.	Kapasitas Fiskal: Peningkatan PAD signifikan, transfer pusat berkurang.	

Misi	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V	TRANSISI
Pembangunan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
						agar siap memasuki periode RPJMD berikutnya.
Misi-3: Sumber daya Alam, Lingkungan dan Infrastruktur Unggul	(11) Infrastruktur: Pendataan jalan/jembatan, rencana induk transportasi, jalan produksi ke sentra tani.	Infrastruktur: Bangun/tingkatkan jalan kabupaten, perluas air bersih di wilayah rawan.	Infrastruktur: Jalan strategis kabupaten, pelabuhan antar provinsi, listrik desa 100%.	Infrastruktur : Transportasi publik, digitalisasi layanan, internet cepat di desa.	Infrastruktur: Selesaikan infrastruktur prioritas (jalan, jembatan, air, listrik), rencana 2030–2034.	Pada tahun 2030, Alam, Lingkungan & Infrastruktur memerlukan penyesuaian antara rencana tata ruang, kelanjutan rehabilitasi lingkungan, dan implementasi rencana infrastruktur jangka menengah berikutnya. Masa transisi memastikan rancangan penataan ruang, upaya pengendalian pencemaran dan penyediaan infrastruktur berlanjut, sehingga hambatan pada periode berikutnya dapat diminimalkan.

Misi	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V	TRANSISI
Pembangunan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Misi-5: Kesejahteraan Masyarakat	(17) Pengangguran & ketimpangan: Pelatihan kewirausahaan & vokasi pemuda, kerjasama BUMN/swasta	Pengangguran & ketimpangan: Kolaborasi perusahaan besar, permodalan startup lokal.	Pengangguran & ketimpangan: Magang industri lokal, UMKM inkubasi.	Pengangguran & ketimpangan: Penempatan kerja luar daerah, SMK terserap industri 70-80%.	Pengangguran & ketimpangan: TPT rendah, pekerjaan layak/wirausaha mandiri.	Tahun 2030 menjadi momen evaluasi & penyesuaian arah kebijakan Kesejahteraan Masyarakat. Penanganan kemiskinan, peningkatan IPM, dan penurunan TPT dianalisis menyeluruh untuk menyiapkan kebijakan lebih adaptif di RPJMD berikutnya.

Strategi yang ditempuh untuk setiap sasaran Renstra Dinas PMD Kabupaten Sumbawa tahun 2025-2029 disajikan pada Tabel 3.5 berikut:

Tabel 3. 2 Strategi Pada Setiap Sasaran Renstra Dinas PMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029

Operasionalisasi NSPK	Sasaran	Strategi
Meningkatnya Implementasi NSPK manajemen ASN	Meningkatnya Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Peningkatan Kompetensi Kinerja dan disiplin ASN
Meningkatnya Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Pemerintah Desa	Peningkatan Kualitas Pembinaan, Pengawasan Administrasi Pemerintahan Desa
Meningkatnya Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kewenangan DPMD
Meningkatnya Akses Keuangan Daerah (IAKD)	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Peningkatan kualitas penyelenggaraan fasilitasi Kerjasama Desa
		Peningkatan Kualitas Pembinaan, Pengawasan Administrasi Pemerintahan Desa
Meningkatnya Infrastruktur Daerah	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa	Peningkatan Kualitas penyelenggaraan Penataan Desa

Operasionalisasi NSPK	Sasaran	Strategi
Pengeluaran Perkapita Yang Disesuaikan	Meningkatnya Kapasitas Fiskal Desa	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

3.4 Arah Kebijakan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029

Arah Kebijakan adalah tindakan operasional yang lebih terperinci, menuntun Perangkat Daerah dalam merancang program/kegiatan/ sub kegiatan pembangunan. Arah kebijakan dalam rangka mendukung agenda prioritas pembangunan daerah serta seiring dengan strategi untuk setiap sasaran Renstra DPMD Kabupaten Sumbawa tahun 2025-2029 disajikan pada Tabel 3.6 berikut.

Tabel 3. 3 Arah Kebijakan Seiring Strategi Untuk Setiap Sasaran Renstra Dinas PMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029

Operasionalisasi NSPK	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Renstra	Arah Kebijakan RPJMD
Meningkatnya Implementasi NSPK manajemen ASN	Meningkatnya Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Peningkatan Kompetensi Kinerja dan disiplin ASN	Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Administrasi Kepegawaian DPMD	Rekrutmen & promosi berbasis kompetensi (sistem merit).
				Pelatihan fungsional & teknis sesuai kebutuhan strategis Perangkat Daerah.
				Implementasi reward & punishment berbasis kinerja.
Meningkatnya Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Pemerintah Desa	Peningkatan Kualitas Pembinaan, Pengawasan Administrasi Pemerintahan Desa	Meningkatkan kualitas SDM dalam Membina dan mengawasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kampanye Zona Integritas(ZI), Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
				Implementasi e-Service (pelayanan daring) di perizinan, kependudukan, dll.
				Pengembangan Mall Pelayanan Publik (MPP).
				Pengawasan internal & penilaian kepuasan masyarakat berkala.

Operasionalisasi NSPK	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Renstra	Arah Kebijakan RPJMD
Meningkatnya Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kewenangan DPMD	Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja DPMD	Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) di setiap Perangkat Daerah
			Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Administrasi Keuangan DPMD	Evaluasi kinerja berkala, pelaporan berbasis aplikasi online
			Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada DPMD	Integrasi e-Planning, e-Budgeting, dan e-Monev.
			Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Administrasi Umum DPMD	Pelibatan masyarakat & akademisi dalam evaluasi kinerja Perangkat Daerah.
			Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada DPMD	
			Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada DPMD	
			Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada DPMD	
Meningkatnya Akses Keuangan Daerah (IAKD)	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Peningkatan kualitas penyelenggaraan fasilitasi Kerjasama Desa	Melaksanakan fasilitasi Kerjasama antar Desa berdasarkan data yang valid	Optimalisasi pajak & retribusi via pemutakhiran data wajib pajak.
		Peningkatan Kualitas Pembinaan, Pengawasan Administrasi	Meningkatkan kualitas SDM dalam Membina dan mengawasi Penyelenggaraan	Peningkatan pengelolaan aset daerah (sewa, kemitraan) untuk PAD.

Operasionalisasi NSPK	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Renstra	Arah Kebijakan RPJMD
		Pemerintahan Desa	Administrasi Pemerintahan Desa	Penerapan zero-based budgeting di Perangkat Daerah tertentu.
Meningkatnya Infrastruktur Daerah	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa	Peningkatan Kualitas penyelenggaraan Penataan Desa	Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan Penataan Desa sesuai dengan NSPK	Sinkronisasi pembangunan jembatan, embung, & irigasi dengan agribisnis
				Peningkatan jaringan air bersih, sanitasi, & listrik untuk perumahan rakyat.
				Menyusun proposal KPBU untuk proyek infrastruktur strategis
				Partisipasi swasta dalam pengelolaan infrastruktur
Pengeluaran Perkapita Yang Disesuaikan	Meningkatnya Kapasitas Fiskal Desa	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatkan ketersediaan data dan sarpras dalam Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Pengembangan wirausaha sosial di desa

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program

Program merupakan kumpulan aktivitas nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh perangkat daerah maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau merupakan partisipasi aktif masyarakat, guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa sesuai dengan nomenklatur program yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua Atas keputusan Hasil Verifikasi, Validasi Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dengan memperhatikan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa, serta memperhatikan arahan program yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Sumbawa tahun 2025-2029, maka uraian program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 (Program Prioritas Daerah diintegrasikan ke dalam Program Perangkat Daerah yang sesuai) sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan Bidang Penataan Desa dan Pemanfaatan SDA

Uraian Program pada urusan pemerintahan Bidang Penataan Desa dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam adalah **Program Penataan Desa** yang dilaksanakan untuk mengatur wilayah administrasi pemerintahan desa dan tata ruang wilayah yang mencakup beberapa aspek, yaitu:

- Pemekaran Desa adalah Pembentukan desa baru dari desa yang sudah ada, biasanya karena pertumbuhan penduduk atau kebutuhan administratif.
- Penghapusan status desa adalah tindakan menghilangkan status desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat. Penghapusan desa dilakukan ketika desa tersebut tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditetapkan, seperti karena bencana alam, kepentingan program nasional yang strategis, atau perkembangan wilayah yang tidak sesuai lagi dengan ketentuan.
- Penggabungan Desa adalah Penggabungan dua atau lebih desa menjadi satu desa, biasanya untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan dan pembangunan.

- Perubahan status desa adalah proses mengubah desa menjadi kelurahan, atau sebaliknya, dengan mekanisme tertentu. Perubahan ini biasanya didasari oleh perkembangan wilayah dan kebutuhan pelayanan publik.
- Kewenangan Desa adalah Peningkatan kewenangan desa dalam mengelola urusan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.
- Tata Wilayah Desa adalah Penataan wilayah desa, termasuk perencanaan tata ruang, penggunaan lahan dan pengembangan infrastruktur.

Dengan demikian, Program Penataan Desa bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan desa, meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, dan mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan di desa.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Pemerintahan Desa

Uraian Program pada urusan pemerintahan Bidang Administrasi Pemerintahan Desa adalah **Program Administrasi Pemerintahan Desa** dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas aparatur Pemerintahan desa dalam menjalankan administrasi pemerintahan desa dan mengelola urusan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat. Administrasi pemerintahan desa juga merupakan keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan, yang dilakukan oleh pemerintah desa bersama masyarakat yang bertujuan untuk menciptakan sistem pengelolaan dokumen dan informasi yang teratur, transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.

Beberapa aspek yang dibina dalam program ini antara lain:

- Pengelolaan Keuangan Desa: Meningkatkan kemampuan pemerintah desa dalam mengelola keuangan, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran.
- Pengelolaan Dokumen dan Arsip: Meningkatkan kemampuan desa dalam mengelola dokumen dan arsip, termasuk penyimpanan, pengamanan, dan pengelolaan akses.
- Pelayanan Publik: Meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa, termasuk pelayanan administratif, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain.
- Pengelolaan Sumber Daya Manusia: Meningkatkan kemampuan dan kualitas sumber daya manusia di desa, termasuk pelatihan dan pengembangan kapasitas.
- Sistem Informasi Desa: Meningkatkan kemampuan desa dalam mengelola sistem informasi, termasuk pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data.

Dengan demikian, Program Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan desa, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi dan Kerjasama Desa

Urusan Pemerintahan Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi dan Kerjasama Desa adalah **Program Peningkatan Kerjasama Desa** dilaksanakan untuk meningkatkan efisiensi anggaran, mempercepat pembangunan desa, dan mendorong kemandirian desa melalui pengelolaan bersama yang saling menguntungkan dan adil.

Kerja sama antar desa, yang diatur dalam Undang-Undang Desa dan peraturan pelaksanaannya, mencakup berbagai aspek, termasuk:

- a. Pengembangan usaha bersama dengan tujuan untuk Menciptakan nilai ekonomi yang berdaya saing.
- b. Kegiatan kemasyarakatan Melibatkan pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- c. Bidang keamanan dan ketertiban adalah Memastikan keamanan dan ketertiban di wilayah kerja sama.
- d. Pemanfaatan potensi desa: Mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki desa untuk kepentingan bersama.

Selain itu, kerja sama desa juga bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan pelayanan publik yaitu pemerintah desa dapat meningkatkan dan Memastikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat desa.
- b. Mempercepat pembangunan yaitu pemerintah desa dapat Mewujudkan pembangunan yang lebih efektif dan efisien.
- c. Mendorong pemberdayaan masyarakat yaitu Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa.
- d. Meningkatkan kemampuan dan kualitas sumber daya manusia di desa baik Aparatur desa maupun masyarakat desa melalui pendidikan dan pelatihan agar dapat mengelola potensi dan sumber daya yang dimiliki dengan baik dan benar sehingga dapat meningkatkan perekonomian desa serta kesejahteraan masyarakat desa.
- e. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan yaitu pemerintah desa Memastikan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan sosial.

Dengan demikian, Program Peningkatan Kerjasama Desa memiliki peran penting dalam menciptakan desa yang mandiri, sejahtera, dan berkelanjutan.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Kelembagaan Desa dan Sosial Budaya Masyarakat

Urusan Pemerintahan Bidang Kelembagaan Desa dan Sosial Budaya Masyarakat adalah **Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat** yaitu rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan lembaga-lembaga di desa serta pelestarian dan pengembangan nilai-nilai sosial budaya masyarakat desa yang mencakup berbagai aspek seperti peningkatan kapasitas lembaga desa, fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, serta pelestarian adat dan budaya lokal. Secara lebih rinci, urusan ini meliputi:

Kelembagaan Desa:

- a. Pembinaan dan pengembangan lembaga-lembaga kemasyarakatan desa seperti RT/RW, PKK, Karang Taruna, LPM, dan lembaga adat.
- b. Peningkatan kapasitas dan peran serta masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa.
- c. Fasilitasi kegiatan gotong royong dan swadaya masyarakat dalam pembangunan desa.
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan dan pendataan perkembangan sosial budaya dan usaha ekonomi masyarakat.

Sosial Budaya Masyarakat:

- a. Pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat desa.
- b. Peningkatan pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap budaya lokal.
- c. Pemberdayaan perempuan dan keluarga di pedesaan.
- d. Pembinaan dan pengembangan kegiatan kepemudaan.
- e. Fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam berbagai bidang, termasuk kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

Tujuan utama dari urusan ini adalah untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa, memperkuat keberlanjutan budaya lokal, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

5. Urusan Penunjang

Program pada urusan penunjang perangkat daerah adalah **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** adalah program yang mendukung pelaksanaan tugas perangkat daerah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) yang mencakup berbagai aspek, mulai dari Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, administrasi umum sampai dengan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

4.2 Uraian Kegiatan

Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan perangkat daerah untuk merealisasikan program. Kegiatan ini merupakan cerminan

dari strategi kongkrit organisasi untuk mengimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa yang bersesuaian dengan uraian program dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050/5889 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua Atas keputusan Hasil Verifikasi, Validasi Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta dengan memperhatikan tujuan dan sasaran, serta IKU dan IKD/IKK dari Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa, maka uraian kegiatan disajikan pada Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4. 1 Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029

No	Program	Kegiatan	Uraian Operasional Kegiatan
1	Program Penataan Desa	Penyelenggaraan Penataan Desa	<u>Nama Kegiatan:</u> Kegiatan penataan desa merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memfasilitasi desa dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan desa dan meningkatkan daya saing desa <u>Lokasi Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan pada seluruh wilayah Kabupaten Sumbawa mencakup semua desa <u>Waktu Pelaksanaan Kegiatan:</u> Pelaksanaan kegiatan ini secara rutin dilaksanakan setiap tahun, tahun. 2025-2029. <u>Pihak yang Terlibat:</u> Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah desa, BPD, masyarakat desa, para Camat, Perangkat Daerah, tenaga pendamping, pemerintah daerah, hingga pemerintah pusat. Kerjasama dan koordinasi antar pihak ini penting untuk kelancaran dan keberhasilan penataan desa. <u>Manfaat Kegiatan:</u>

No	Program	Kegiatan	Uraian Operasional Kegiatan
			Pelaksanaan kegiatan penataan desa memiliki beragam manfaat yang signifikan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat dan kemajuan desa secara keseluruhan. Secara umum, penataan desa bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan tata kelola pemerintahan desa, dan meningkatkan daya saing desa. <u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u> Dalam teknis pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan dengan pola pengelolaan sendiri dan partisipasi pihak lainnnya (pemerintah desa, BPD, masyarakat desa, Pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat).
2	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Fasilitasi Kerjasama antar Desa	<u>Nama Kegiatan:</u> Kegiatan ini meliputi pengelolaan kerjasama antar desa, desa dengan pihak ketiga dan pengembangan kawasan perdesaan yang dapat menjadi domain pemerintah daerah dan pemerintah pusat <u>Lokasi Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan pada seluruh desa di Kabupaten Sumbawa. <u>Waktu Pelaksanaan Kegiatan:</u> Pelaksanaan kegiatan ini secara rutin dilaksanakan setiap tahun, tahun 2025-2029. <u>Pihak yang Terlibat:</u> Dalam pelaksanaan kegiatan ini dapat melibatkan berbagai pihak yaitu pemerintah pusat (Kementerian Desa dan PDT), pemerintah provinsi, perangkat daerah/ pemerintahan desa selaku pemilik subdomain serta pihak ketiga (Lembaga Perbankan, Perguruan Tinggi, dll). <u>Manfaat Kegiatan:</u> Kerja sama desa, baik antar desa maupun dengan pihak ketiga, memiliki banyak manfaat yang meliputi peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengelolaan sumber daya yang lebih efektif, percepatan pembangunan, serta peningkatan inovasi dan kewirausahaan di pedesaan. <u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u>

No	Program	Kegiatan	Uraian Operasional Kegiatan
			Dalam teknis pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan dengan pola pengelolaan sendiri dan partisipasi pihak lainnya (Pemerintah Pusat/Kemendes PDT, Pemerintah Provinsi, atasan, Pemerintah Desa, BPD, Perbankan, perguruan tinggi dll)
3	Program Administrasi Pemerintahan Desa (1)	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (1)	<u>Nama Kegiatan:</u> Kegiatan ini meliputi pelaksanaan administrasi pemerintahan desa, pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, pengelolaan BUMDesa, pemilihan kepala desa dan anggota BPD serta peningkatan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa/ anggota BPD serta Pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa juga pengelolaan profil desa/evaluasi lomba desa. <u>Lokasi Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan pada seluruh Aparatur desa dan BUMDesa di Kabupaten Sumbawa. <u>Waktu Pelaksanaan Kegiatan:</u> Pelaksanaan kegiatan ini secara rutin dilaksanakan setiap tahun. Tahun 2025-2029 <u>Pihak yang Terlibat:</u> Dalam pelaksanaan kegiatan ini didukung oleh berbagai pihak yaitu pemerintah pusat (Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa dan PDT, Kementerian Keuangan), KPPN, BPJS, APH, perangkat daerah, Kecamatan, pemerintahan desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Perbankan, perguruan tinggi, swasta, dll) <u>Manfaat Kegiatan:</u> Pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan desa memiliki beberapa manfaat penting, di antaranya adalah peningkatan kinerja aparatur desa, peningkatan kualitas pelaporan, peningkatan kedisiplinan, serta terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik. Selain itu, pembinaan dan pengawasan juga memastikan bahwa pelaksanaan pemerintahan desa berjalan efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. <u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u>

No	Program	Kegiatan	Uraian Operasional Kegiatan
			Pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan desa adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mencapai tujuan pembangunan desa yang efektif dan efisien. Ini mencakup berbagai aspek, mulai dari penyusunan kebijakan, pelaksanaan kegiatan, hingga pengelolaan keuangan dan aset desa.
4	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat (1)	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota (1)	<u>Nama Kegiatan:</u> Kegiatan ini merupakan kegiatan yang mencakup pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) yang ada di desa, serta masyarakat hukum adat yang memiliki kesamaan hukum adat dalam suatu daerah kabupaten/kota. <u>Lokasi Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan pada seluruh LKD/ LKK, LAD di Kabupaten Sumbawa. <u>Waktu Pelaksanaan:</u> Pelaksanaan kegiatan ini secara rutin dilaksanakan setiap tahun, tahun 2025-2029. <u>Pihak yang Terlibat:</u> Dalam pelaksanaan kegiatan ini didukung oleh berbagai pihak yaitu pemerintah daerah, lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (LKD/LKK, LAD), dan masyarakat hukum adat meliputi , lembaga adat desa, dan masyarakat hukum adat itu sendiri. <u>Manfaat Kegiatan:</u> Kegiatan ini bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan melalui potensi ekonomi desa, partisipasi gotong-royong berbagai pihak dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal. <u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u> Dalam teknis pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan dengan pola pengelolaan sendiri dengan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, desa/kelurahan, dan masyarakat hukum adat untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. dengan pendekatan yang tepat, partisipatif, dan menghargai kearifan lokal, diharapkan kegiatan pemberdayaan ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan melestarikan nilai-nilai budaya bangsa.

No	Program	Kegiatan	Uraian Operasional Kegiatan
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<u>Nama Kegiatan:</u> Kegiatan ini merupakan penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah (jangka menengah, tahunan, semesteran maupun bulanan) dan evaluasi kinerja perangkat daerah meliputi : Renstra, Renja perangkat daerah, RKA/perubahan RKA, DPA/ perubahan DPA, Pelaporan (LkjIP, laporan monev, laporan urusan pemerintahan, laporan lainnya)
			<u>Lokasi Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan pada seluruh unit DPMD Kabupaten Sumbawa.
			<u>Waktu Pelaksanaan Kegiatan:</u> Pelaksanaan kegiatan ini secara rutin dilaksanakan setiap tahun, tahun 2025-2029.
			<u>Pihak yang Terlibat:</u> Dalam pelaksanaan kegiatan ini melibatkan beberapa pihak yaitu unit kerja bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
			<u>Manfaat Kegiatan:</u> Kegiatan ini bermanfaat dalam menyusun perencanaan dan penganggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa setiap tahun.
			<u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u> Dalam teknis pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan dengan pola pengelolaan sendiri di internal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Administrasi Keuangan PD	<u>Nama Kegiatan:</u> Kegiatan ini merupakan rangkaian proses administrasi keuangan perangkat daerah meliputi : menyediakan gaji dan tunjangan ASN, penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN, penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD, dan penyusunan laporan keuangan SKPD (bulanan/ triwulanan/ semesteran)
			<u>Lokasi Kegiatan :</u> Kegiatan ini dilaksanakan pada perangkat daerah DisPemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa.
			<u>Waktu Pelaksanaan:</u>

No	Program	Kegiatan	Uraian Operasional Kegiatan
			Pelaksanaan kegiatan ini secara rutin dilaksanakan setiap tahun, tahun 2025-2029. <u>Pihak yang Terlibat:</u> Dalam pelaksanaan kegiatan ini melibatkan beberapa pihak yaitu unit kerja bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. <u>Manfaat Kegiatan:</u> Kegiatan ini bermanfaat dalam memastikan berjalannya seluruh administrasi keuangan secara lancar dan akuntabel untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN, administrasi pelaksanaan tugas ASN serta pelaporan keuangan SKPD (bulanan/ triwulanan/ semesteran/ tahunan). <u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u> Dalam teknis pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan dengan pola pengelolaan sendiri di internal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<u>Nama Kegiatan:</u> Kegiatan ini merupakan administrasi Kepegawaian perangkat daerah meliputi pengelolaan seluruh aspek terkait sumber daya manusia di lingkungan pemerintah daerah, mulai dari perencanaan, pengadaan, pengembangan, hingga pemberhentian. Ini mencakup berbagai kegiatan seperti pengelolaan data kepegawaian, penerbitan SK pengangkatan, penyusunan daftar riwayat hidup, serta pengelolaan gaji, kenaikan pangkat, dan pensiun. <u>Lokasi Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan pada DPMD Kabupaten Sumbawa. <u>Waktu Pelaksanaan Kegiatan:</u> Pelaksanaan kegiatan ini secara rutin dilaksanakan setiap tahun, tahun 2025-2029. <u>Pihak yang Terlibat:</u> Dalam pelaksanaan kegiatan ini melibatkan beberapa pihak yaitu unit kerja bidang pada DPMD. <u>Manfaat Kegiatan:</u>

No	Program	Kegiatan	Uraian Operasional Kegiatan
			Kegiatan ini memiliki dampak positif bagi peningkatan kinerja perangkat daerah, pengembangan pegawai, dan pelayanan publik yang lebih baik. <u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u> Dalam teknis pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan dengan pola pengelolaan sendiri di internal DPMD dengan rangkaian kegiatan pengelolaan data dan informasi kepegawaian di lingkungan DPMD mulai dari proses penerimaan hingga pemberhentian pegawai. Tujuannya adalah untuk mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja aparatur pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
		Administrasi Umum PD	<u>Nama Kegiatan:</u> Kegiatan ini merupakan administrasi umum perangkat daerah meliputi penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai kebutuhan, fasilitasi kebutuhan pelayanan Kunjungan Tamu kedinasan, fasilitasi pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD baik dalam daerah maupun luar daerah oleh pimpinan dan aparatur lainnya. <u>Lokasi Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan pada perangkat daerah Di Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa. <u>Waktu Pelaksanaan:</u> Pelaksanaan kegiatan ini secara rutin dilaksanakan setiap tahun. <u>Pihak yang Terlibat:</u> Dalam pelaksanaan kegiatan ini melibatkan beberapa pihak yaitu unit kerja bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. <u>Manfaat Kegiatan:</u> Kegiatan ini bermanfaat dalam memastikan berjalannya seluruh administrasi umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam pelaksanaan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan, fasilitasi kebutuhan pelayanan kunjungan tamu kedinasan, fasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi/konsultasi SKPD baik dalam daerah maupun luar daerah oleh pimpinan dan aparatur lainnya. <u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u>

No	Program	Kegiatan	Uraian Operasional Kegiatan
			Dalam teknis pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan dengan pola pengelolaan sendiri di internal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	<u>Nama Kegiatan:</u> Kegiatan ini merupakan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah meliputi: pelaksanaan penyediaan kebutuhan jasa surat menyurat, penyediaan kebutuhan jasa komunikasi/Sumber Daya Air/ Listrik kantor, penyediaan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan kebutuhan jasa pelayanan umum kantor. <u>Lokasi Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan pada perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa. <u>Waktu Pelaksanaan Kegiatan:</u> Pelaksanaan kegiatan ini secara rutin dilaksanakan setiap tahun, tahun 2025-2029. <u>Pihak yang Terlibat:</u> Dalam pelaksanaan kegiatan ini melibatkan beberapa pihak yaitu unit kerja bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. <u>Manfaat Kegiatan:</u> Kegiatan ini bermanfaat dalam memastikan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berjalan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. <u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u> Dalam teknis pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan dengan pola pengelolaan sendiri di internal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
		Pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	<u>Nama Kegiatan:</u> Kegiatan ini merupakan pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan meliputi: penyediaan kebutuhan jasa/biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas. Tujuannya menyediakan kebutuhan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas

No	Program	Kegiatan	Uraian Operasional Kegiatan
			Jabatan
			<u>Lokasi Kegiatan:</u>
			Kegiatan ini dilaksanakan pada perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa.
			<u>Waktu Pelaksanaan:</u>
			Pelaksanaan kegiatan ini secara rutin dilaksanakan setiap tahun, tahun 2025-2029.
			<u>Pihak yang Terlibat:</u>
			Dalam pelaksanaan kegiatan ini melibatkan beberapa pihak yaitu unit kerja bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
			<u>Manfaat Kegiatan:</u>
			Kegiatan ini bermanfaat dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam hal kebutuhan jasa/biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan jabatan
			<u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u>
			Dalam teknis pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan dengan pola pengelolaan sendiri di internal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

4.1 Uraian Subkegiatan Berserta Indikator Kinerja, Target dan Pagu Indikatif

Pemetaan sub kegiatan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050/5889 Tahun 2021, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua Atas keputusan Hasil Verifikasi, Validasi Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang mendukung kegiatan sesuai tujuan dan sasaran, serta IKU dan IKD/IKK Renstra DPMD Kabupaten Sumbawa, maka uraian sub kegiatan disajikan pada Tabel 4.2 berikut:

Tabel 4. 2 Kegiatan dan Uraian Subkegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa

No	Kegiatan	SubKegiatan	
1	Penyelenggaraan Penataan Desa	1	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa
		2	Fasilitasi Tata Wilayah Desa
		3	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa
2	Fasilitasi Kerjasama antar Desa	4	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota
		5	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota
		6	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
3	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa (1)	7	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
		8	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
		9	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
		10	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
		11	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
		12	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa
		13	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa
		14	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa
		15	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
		16	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
		17	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
		18	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa
		19	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
		20	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
		21	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
		22	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa
		23	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa
		24	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
4	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat	25	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat
		26	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
		27	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum

	Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota (1)		Adat
		28	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
		29	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
		30	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
		31	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
		32	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa
		33	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
		34	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat
5	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
		36	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		37	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
		38	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
		39	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
		40	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
		41	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
6	Administrasi Keuangan PD	42	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		43	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		44	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		45	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
		46	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
		47	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		48	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
		49	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
7	Administrasi Kepegawaian	50	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
		51	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

	Perangkat Daerah	52	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
8	Administrasi Umum Perangkat Daerah	53	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		54	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		55	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		56	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
		57	Fasilitasi Kunjungan Tamu
		58	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		59	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
		60	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
9	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	61	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		62	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		63	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		64	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
10	Pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	65	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
		66	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		67	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		68	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		69	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Subkegiatan merupakan bagian lebih rinci dari suatu kegiatan yang bertujuan untuk mencapai keluaran tertentu dalam kegiatan tersebut. Uraian operasional subkegiatan pada dasarnya linier/searah dengan uraian operasional kegiatan sebagaimana rincian pada Tabel 4.1. Subkegiatan yang diampu oleh DPMD pada Tabel 4.2 di atas merupakan subkegiatan sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan subkegiatan sebagai pelaksanaan urusan penunjang pada DPMD Kabupaten Sumbawa.

Uraian operasional subkegiatan yang telah disajikan pada Tabel 4.2 sebagai berikut:

1. Nama Subkegiatan

Nama subkegiatan mencakup seluruh jenis subkegiatan yang telah dipetakan untuk diampu oleh DPMD pada Tabel 4.2 di atas, baik yang merupakan subkegiatan sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan wajib maupun subkegiatan sebagai pelaksanaan urusan penunjang pemerintahan.

2. Lokasi Subkegiatan

Subkegiatan sebagai urusan pemerintahan wajib dilaksanakan pada seluruh wilayah dan entitas Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Sementara itu, subkegiatan sebagai urusan penunjang pemerintahan dilaksanakan pada Perangkat Daerah (internal) DPMD Kabupaten Sumbawa.

3. Waktu Pelaksanaan

Semua subkegiatan secara rutin dilaksanakan pada setiap tahun, yaitu tahun 2025-2029.

4. Pihak yang Terlibat

Pelaksanaan berbagai subkegiatan urusan pemerintahan wajib melibatkan berbagai pihak sebagai berikut: Pemerintah Pusat (Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa dan PDT, Kementerian Keuangan), Pemerintah Provinsi NTB, BPS (Pusat/Provinsi/Kabupaten), KPPN, BPJS, Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa, Kecamatan, Pemerintah Desa/Kelurahan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), LKD/LKK/LAD, BUMDESa, Aparat Penegak Hukum (APH), Perbankan, Perguruan Tinggi, PT. Elpiji/Gas, Swasta. Sementara itu, subkegiatan sebagai urusan penunjang pemerintahan dilaksanakan oleh semua bidang/unit pada DPMD Kabupaten Sumbawa.

5. Manfaat SubKegiatan

- a. Peningkatan Pelayanan Publik;
- b. Pengelolaan Potensi Desa yang Lebih Optimal untuk Peningkatan Ekonomi desa dan Peningkatan kualitas hidup serta Kesejahteraan Masyarakat Desa;
- c. Penataan Ruang yang Lebih Baik;
- d. Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan dapat meningkatkan Daya Saing dan Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes)
- e. Peningkatan Efektivitas dan tata kelola Pemerintahan Desa yang lebih baik;
- f. Pelestarian Budaya dan Kearifan Lokal;
- g. Penguatan Kapasitas Aparatur Desa (Pemerintah Desa, BPD, LKD/LKK/LAD);
- h. Penguatan Akuntabilitas, Transparansi dan Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa serta Penggunaan Aset Desa yang Optimal untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan desa yang lebih Baik;
- i. Meningkatkan Kualitas Data dan Informasi dapat Mendorong Pembangunan dan Kemandirian Desa;
- j. Penyelesaian Masalah Bersama;
- k. Meningkatkan Kedisiplinan Aparatur Desa;

- l. Meningkatkan Kualitas Produk Hukum Desa, Menciptakan Kepastian Hukum, dan Mencegah Konflik di desa serta kesadaran dan Kepatuhan Terhadap Regulasi;
- m. Partisipasi Aktif Masyarakat dapat menciptakan Perencanaan yang Lebih Terarah sesuai kebutuhan;
- n. Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Desa guna Mendukung Pembangunan Nasional yang berkelanjutan:
- o. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik meliputi peningkatan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi dalam penggunaan anggaran serta pencapaian tujuan perangkat daerah.
- p. Mendukung tata kelola administrasi keuangan perangkat daerah yang baik dalam memastikan pengelolaan keuangan sesuai standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- q. Tata kelola BMD yang tertib, transparan, dan efisien.
- r. Menjamin tertib administrasi dalam membantu mempercepat proses pelayanan, baik internal maupun eksternal perangkat daerah dan analisis pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat.
- s. Mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.
- t. Terjaganya fungsi dan kinerja BMD.

6. Teknis Pelaksanaan Sub Kegiatan

Semua subkegiatan dilaksanakan dengan pola pengelolaan sendiri dan/atau dapat dilakukan dengan partisipasi atau kolaborasi institusi/pihak lainnya sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya meliputi: Pemerintah Pusat (Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa dan PDT, Kementerian Keuangan), Pemerintah Provinsi NTB, BPS (Pusat/Provinsi/Kabupaten), KPPN, BPJS, Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa, Kecamatan, Pemerintah Desa/Kelurahan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), LKD/LKK/LAD, BUMDESa, Aparat Penegak Hukum (APH), Perbankan, Perguruan Tinggi, PT. Lepigi/Gas, Swasta. Sementara itu, subkegiatan sebagai urusan penunjang pemerintahan dilaksanakan oleh semua bidang/unit pada DPMD Kabupaten Sumbawa.

Rencana program, kegiatan dan subkegiatan, beserta indikator kinerja, target dan pagu indikatif DPMD Kabupaten Sumbawa tahun 2025-2029 dan tansisi tahun 2030 disajikan pada Tabel 4.3 berikut:

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KE T
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	2	2		2		2		2		2				
2.13.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					42.618.400,00		63.927.600,00		70.320.360,00		77.352.396,00		85.087.636,00		KAB. SUMBAWA	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	2	42.618.400,00	2	63.927.600,00	2	70.320.360,00	2	77.352.396,00	2	85.087.636,00			
2.13.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					2.854.000,00		5.708.000,00		6.278.800,00		6.906.680,00		7.597.348,00		KAB. SUMBAWA	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	1	2.854.000,00	1	5.708.000,00	1	6.278.800,00	1	6.906.680,00	1	7.597.348,00			
2.13.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					2.072.400,00		4.144.800,00		4.559.280,00		5.015.208,00		5.516.729,00		KAB. SUMBAWA	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	1	2.072.400,00	1	4.144.800,00	1	4.559.280,00	1	5.015.208,00	1	5.516.729,00			
2.13.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					2.741.922,00		5.483.844,00		6.032.228,00		6.635.451,00		7.298.996,00		KAB. SUMBAWA	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	1	2.741.922,00	1	5.483.844,00	1	6.032.228,00	1	6.635.451,00	1	7.298.996,00			
2.13.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					2.016.700,00		4.033.400,00		4.436.740,00		4.880.414,00		5.368.455,00		KAB. SUMBAWA	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	5	1	1	2.016.700,00	1	4.033.400,00	1	4.436.740,00	1	4.880.414,00	1	5.368.455,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KE T
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU			
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD (Laporan)	0	0	4		4		4		4		4				
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	32	35	35		35		35		35		35				
2.13.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					3.413.111.47 8,00		3.413.111.47 8,00		3.413.111.47 8,00		3.754.422.626, 00		4.047.690.936, 00		KAB. SUMBA WA	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	32	35	35	3.413.111.47 8,00	35	3.413.111.47 8,00	35	3.413.111.47 8,00	35	3.754.422.626, 00	35	4.047.690.936, 00			
2.13.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		KAB. SUMBA WA	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
2.13.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					72.816.000,0 0		87.379.200,0 0		96.117.120,0 0		105.728.832,0 0		126.874.598,0 0		KAB. SUMBA WA	
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	1	1	72.816.000,0 0	1	87.379.200,0 0	1	96.117.120,0 0	1	105.728.832,0 0	1	126.874.598,0 0			
2.13.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					2.070.000,00		2.484.000,00		2.732.400,00		3.005.640,00		3.606.768,00		KAB. SUMBA WA	
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1	1	1	2.070.000,00	1	2.484.000,00	1	2.732.400,00	1	3.005.640,00	1	3.606.768,00			
2.13.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					1.800.000,00		2.160.000,00		2.376.000,00		2.613.600,00		3.136.320,00		KAB. SUMBA WA	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	1	1.800.000,00	1	2.160.000,00	1	2.376.000,00	1	2.613.600,00	1	3.136.320,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KE T	
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET				PAGU
2.13.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan					1.800.000,00		2.160.000,00		2.376.000,00		2.613.600,00		3.136.320,00		KAB. SUMBAWA	
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1	1	1	1.800.000,00	1	2.160.000,00	1	2.376.000,00	1	2.613.600,00	1	3.136.320,00			
2.13.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					1.500.000,00		1.800.000,00		1.980.000,00		2.178.000,00		2.613.600,00		KAB. SUMBAWA	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	0	0	4	1.500.000,00	4	1.800.000,00	4	1.980.000,00	4	2.178.000,00	4	2.613.600,00			
2.13.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					500.000,00		600.000,00		660.000,00		726.000,00		871.200,00		KAB. SUMBAWA	
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	0	0	1	500.000,00	1	600.000,00	1	660.000,00	1	726.000,00	1	871.200,00			
2.13.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.650.000,00		1.650.000,00			
Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	0	1	1.500.000,00	1	1.500.000,00	1	1.500.000,00	1	1.650.000,00	1	1.650.000,00			
2.13.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.650.000,00		1.650.000,00		KAB. SUMBAWA	
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	0	1	1.500.000,00	1	1.500.000,00	1	1.500.000,00	1	1.650.000,00	1	1.650.000,00			
2.13.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah					261.437.500,00		417.060.237,00		544.130.887,00		676.604.341,00		676.604.341,00			
Jumlah Dokumen Administrasi Umum pada PD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	14	10	10	261.437.500,00	10	417.060.237,00	10	544.130.887,00	10	676.604.341,00	10	676.604.341,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KE T
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	0	1		1		1		1		1				
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	0	0		0		0		0		0				
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	0	0		0		0		0		0				
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	12		12		12		12		12				
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	12		12		12		12		12				
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	0	2		2		2		2		2				
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1		1		1		1		1				
2.13.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					1.441.000,00		2.882.000,00		3.458.400,00		4.150.080,00		4.150.080,00		KAB. SUMBAWA	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1	1.441.000,00	1	2.882.000,00	1	3.458.400,00	1	4.150.080,00	1	4.150.080,00			
2.13.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					155.021.400,00		246.192.787,00		246.192.787,00		295.431.344,00		295.431.344,00		KAB. SUMBAWA	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	14	10	10	155.021.400,00	10	246.192.787,00	10	246.192.787,00	10	295.431.344,00	10	295.431.344,00			
2.13.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					12.000.000,00		24.000.000,00		24.000.000,00		24.000.000,00		24.000.000,00		KAB. SUMBAWA	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	0	2	12.000.000,00	2	24.000.000,00	2	24.000.000,00	2	24.000.000,00	2	24.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KE T	
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET				PAGU
2.13.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		KAB. SUMBAWA	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
2.13.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					55.521.500,00		55.521.500,00		55.521.500,00		55.521.500,00		55.521.500,00			
Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	12	55.521.500,00	12	55.521.500,00	12	55.521.500,00	12	55.521.500,00	12	55.521.500,00			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	12		12		12		12		12				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	12		12		12		12		12				
2.13.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat					2.668.500,00		2.668.500,00		2.668.500,00		2.668.500,00		2.668.500,00		KAB. SUMBAWA	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	12	2.668.500,00	12	2.668.500,00	12	2.668.500,00	12	2.668.500,00	12	2.668.500,00			
2.13.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					48.240.000,00		48.240.000,00		48.240.000,00		48.240.000,00		48.240.000,00		KAB. SUMBAWA	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	12	48.240.000,00	12	48.240.000,00	12	48.240.000,00	12	48.240.000,00	12	48.240.000,00			
2.13.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					4.613.000,00		4.613.000,00		4.613.000,00		4.613.000,00		4.613.000,00		KAB. SUMBAWA	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	12	4.613.000,00	12	4.613.000,00	12	4.613.000,00	12	4.613.000,00	12	4.613.000,00			
2.13.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					185.369.350,00		222.980.155,00		358.350.145,00		167.428.755,00		167.428.755,00			
Jumlah Dokumen Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemda	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7	15	15	185.369.350,00	15	222.980.155,00	15	358.350.145,00	15	167.428.755,00	15	167.428.755,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KE T
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	12	15	15		15		15		15		15				
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	0	1		1		1		0		0				
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2	3	3		3		3		3		3				
2.13.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					4.320.000,00		5.616.000,00		6.739.200,00		6.739.200,00		6.739.200,00		KAB. SUMBA WA	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7	15	15	4.320.000,00	15	5.616.000,00	15	6.739.200,00	15	6.739.200,00	15	6.739.200,00			
2.13.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					108.259.350, 00		140.737.155, 00		140.737.155, 00		140.737.155,0 0		140.737.155,0 0		KAB. SUMBA WA	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2	3	3	108.259.350, 00	3	140.737.155, 00	3	140.737.155, 00	3	140.737.155,0 0	3	140.737.155,0 0			
2.13.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					12.790.000,0 0		16.627.000,0 0		19.952.400,0 0		19.952.400,00		19.952.400,00		KAB. SUMBA WA	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	12	15	15	12.790.000,0 0	15	16.627.000,0 0	15	19.952.400,0 0	15	19.952.400,00	15	19.952.400,00			
2.13.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					60.000.000,0 0		60.000.000,0 0		190.921.390, 00		0,00		0,00		KAB. SUMBA WA	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	0	1	60.000.000,0 0	1	60.000.000,0 0	1	190.921.390, 00	0	0,00	0	0,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KE T
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
Meningkatnya Profesionalitas ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	IP-ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Poin)	72,25	72,50	73,50	54.600.000,00	74,50	70.980.000,00	75,50	70.980.000,00	76,50	70.980.000,00	77,50	70.980.000,00			
2.13.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					54.600.000,00		70.980.000,00		70.980.000,00		70.980.000,00		70.980.000,00			
Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	3	3	3	54.600.000,00	3	70.980.000,00	3	70.980.000,00	3	70.980.000,00	3	70.980.000,00			
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	0	1		2		2		2		2				
2.13.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					42.000.000,00		42.000.000,00		42.000.000,00		42.000.000,00		42.000.000,00		KAB. SUMBAWA	
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	3	3	3	42.000.000,00	3	42.000.000,00	3	42.000.000,00	3	42.000.000,00	3	42.000.000,00			
2.13.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					12.600.000,00		28.980.000,00		28.980.000,00		28.980.000,00		28.980.000,00		KAB. SUMBAWA	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	0	1	12.600.000,00	2	28.980.000,00	2	28.980.000,00	2	28.980.000,00	2	28.980.000,00			
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA					88.000.000,00		123.200.000,00		160.160.000,00		192.192.000,00		211.411.200,00			
Meningkatnya cakupan fasilitasi penataan Desa	Cakupan Desa yang melaksanakan Penataan Desa (%)	13,38	16,56	19,11	88.000.000,00	22,29	123.200.000,00	25,48	160.160.000,00	28,66	192.192.000,00	28,66	211.411.200,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - DPMD		
2.13.02.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Desa					88.000.000,00		123.200.000,00		160.160.000,00		192.192.000,00		211.411.200,00			
Jumlah Desa yang Difasilitasi Penataan Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa (Desa)	0	0	1	88.000.000,00	2	123.200.000,00	2	160.160.000,00	2	192.192.000,00	3	211.411.200,00			
	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa (Desa)	0	0	1		2		2		2		3				
	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya (Desa)	9	2	5		8		12		16		20				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KE T	
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET				PAGU
2.13.02.2.01.0006 - Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		KAB. SUMBAWA	
Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi (Unit)	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					69.399.000,00		117.978.300,00		188.765.280,00		283.147.920,00		396.407.088,00			
Meningkatnya kerjasama desa	Cakupan desa yang melaksanakan Kerjasama Desa (%)	64,33	64,33	70,06	69.399.000,00	73,25	117.978.300,00	76,43	188.765.280,00	79,62	283.147.920,00	79,62	396.407.088,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - DPMD		
2.13.03.2.01 - Fasilitas Kerja Sama antar Desa					69.399.000,00		117.978.300,00		188.765.280,00		283.147.920,00		396.407.088,00			
Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam kerjasama	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	86	1	2	69.399.000,00	2	117.978.300,00	2	188.765.280,00	2	283.147.920,00	2	396.407.088,00			
	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	10	2	2		2		2		2		2				
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan (Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1				
2.13.03.2.01.0001 - Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota					24.225.000,00		36.337.500,00		64.600.000,00		96.900.000,00		137.275.000,00		KAB. SUMBAWA	
Terlaksananya Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	86	1	2	24.225.000,00	2	36.337.500,00	2	64.600.000,00	2	96.900.000,00	2	137.275.000,00			
2.13.03.2.01.0002 - Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota					17.025.000,00		25.342.800,00		45.400.000,00		73.651.920,00		96.475.000,00		KAB. SUMBAWA	
Terfasilitasinya Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	10	2	2	17.025.000,00	2	25.342.800,00	2	45.400.000,00	2	73.651.920,00	2	96.475.000,00			
2.13.03.2.01.0003 - Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan					28.149.000,00		56.298.000,00		78.765.280,00		112.596.000,00		162.657.088,00		KAB. SUMBAWA	
Terlaksananya Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan (Dokumen)	1	1	1	28.149.000,00	1	56.298.000,00	1	78.765.280,00	1	112.596.000,00	1	162.657.088,00			
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					3.743.146.082,00		4.196.017.431,00		4.620.493.148,00		5.162.265.650,00		5.920.569.808,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KE T
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU			
2.13.04.2.01.0001 - Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa					29.165.000,0 0		29.165.000,0 0		29.165.000,0 0		43.747.500,00		43.747.500,00		KAB. SUMBA WA	
Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Dokumen)	0	5	5	29.165.000,0 0	5	29.165.000,0 0	5	29.165.000,0 0	5	43.747.500,00	5	43.747.500,00			
2.13.04.2.01.0002 - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa					74.208.000,0 0		74.208.000,0 0		74.208.000,0 0		74.208.000,00		89.049.600,00		KAB. SUMBA WA	
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa (Dokumen)	0	31	31	74.208.000,0 0	31	74.208.000,0 0	31	74.208.000,0 0	31	74.208.000,00	31	89.049.600,00			
2.13.04.2.01.0003 - Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa					0,00		0,00		25.000.000,0 0		25.000.000,00		25.000.000,00		KAB. SUMBA WA	
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Dokumen)	0	0	0	0,00	0	0,00	2	25.000.000,0 0	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00			
2.13.04.2.01.0004 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa					2.505.673.08 2,00		2.638.333.08 2,00		2.766.461.08 2,00		2.939.512.682, 00		3.263.642.382, 00		KAB. SUMBA WA	
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa (Dokumen)	314	2	2	2.505.673.08 2,00	2	2.638.333.08 2,00	2	2.766.461.08 2,00	2	2.939.512.682, 00	2	3.263.642.382, 00			
2.13.04.2.01.0006 - Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa					25.153.000,0 0		25.153.000,0 0		25.153.000,0 0		45.275.400,00		45.275.400,00		KAB. SUMBA WA	
Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa (Laporan)	1	1	1	25.153.000,0 0	1	25.153.000,0 0	1	25.153.000,0 0	1	45.275.400,00	1	45.275.400,00			
2.13.04.2.01.0007 - Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa					0,00		0,00		0,00		0,00		11.907.109,00		KAB. SUMBA WA	
Terlaksananya Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa (Dokumen)	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	11.907.109,00			
2.13.04.2.01.0008 - Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa					697.501.000, 00		732.501.000, 00		760.501.000, 00		836.551.100,0 0		836.551.100,0 0		KAB. SUMBA WA	

[illegible]

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
Terlaksananya Fasilitas Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pembinaan Laporan Kepala Desa (Laporan)	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
2.13.04.2.01.0017 - Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa					0,00		17.020.000,00		33.828.000,00		30.551.200,00		33.114.801,00		KAB. SUMBAWA	
Terlaksananya Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa (Dokumen)	0	0	0	0,00	1	17.020.000,00	1	33.828.000,00	1	30.551.200,00	1	33.114.801,00			
2.13.04.2.01.0018 - Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan					124.132.500,00		124.132.500,00		124.132.500,00		124.132.500,00		136.545.750,00		KAB. SUMBAWA	
Terlaksananya Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dokumen)	2	157	157	124.132.500,00	157	124.132.500,00	157	124.132.500,00	157	124.132.500,00	157	136.545.750,00			
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					126.832.000,00		177.424.800,00		230.652.240,00		276.782.688,00		304.460.957,00			
6	Laju Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Desa (%)	12,68	12,68	12,68	126.832.000,00	12,68	177.424.800,00	12,68	230.652.240,00	12,68	276.782.688,00	12,68	304.460.957,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - DPMD		
2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota					126.832.000,00		177.424.800,00		230.652.240,00		276.782.688,00		304.460.957,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KE T
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
	(Dokumen)															
2.13.05.2.01.0002 - Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat					60.100.000,00		76.371.800,00		106.920.520,00		106.920.520,00		117.612.572,00		KAB. SUMBAWA	
Terlaksananya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dokumen)	9	7	7	60.100.000,00	7	76.371.800,00	7	106.920.520,00	7	106.920.520,00	7	117.612.572,00			
2.13.05.2.01.0003 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat					40.000.000,00		60.000.000,00		72.000.000,00		100.011.648,00		110.012.813,00		KAB. SUMBAWA	
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	52	159	210	40.000.000,00	210	60.000.000,00	210	72.000.000,00	210	100.011.648,00	210	110.012.813,00			

4.3 Uraian Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Sumbawa sebagaimana termuat dalam RPJMD Kabupaten Sumbawa tahun 2025-2029, yang menjadi/terkait tugas dan fungsi Dinas PMD Kabupaten Sumbawa sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kemandirian Desa
2. BUMDes Unggul (Badan Usaha Milik Desa)
3. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Layanan DPMD

Ketiga program prioritas pembangunan daerah tersebut diintegrasikan ke dalam Program Perangkat Daerah (Dinas PMD) yang relevan sebagai berikut:

1. Program Penataan Desa.
2. Program Peningkatan Kerjasama Desa
3. Program Administrasi Pemerintahan Desa
4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat.

Meningkatnya Kemandirian Desa (termasuk BUMDes Unggul) dan Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Layanan DPMD).

Uraian Subkegiatan yang mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah yang sudah diintegrasikan ke dalam Program Perangkat Daerah, disajikan pada Tabel 4.4 berikut:

Tabel 4. 4 Uraian Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
1.	2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			2.13.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			2.13.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
			2.13.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
			2.13.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
			2.13.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
			2.13.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			2.13.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
			2.13.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			2.13.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			2.13.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
			2.13.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
			2.13.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
			2.13.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
			2.13.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
			2.13.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
			2.13.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
			2.13.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
		Meningkatnya Profesionalitas ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			2.13.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
			2.13.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			2.13.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			2.13.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			2.13.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
			2.13.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
			2.13.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			2.13.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
			2.13.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			2.13.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			2.13.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			2.13.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			2.13.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
			2.13.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			2.13.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			2.13.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			2.13.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
2.	2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA	Meningkatnya cakupan fasilitasi penataan Desa	2.13.02.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Desa	
			2.13.02.2.01.0001 - Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	
			2.13.02.2.01.0002 - Fasilitasi Tata Wilayah Desa	
			2.13.02.2.01.0003 - Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	
			2.13.02.2.01.0004 - Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	
3.	2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Meningkatnya kerjasama desa	2.13.03.2.01 - Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	
			2.13.03.2.01.0001 - Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	
			2.13.03.2.01.0002 - Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	
			2.13.03.2.01.0003 - Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	
4.	2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya kualitas administrasi tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
			2.13.04.2.01.0001 - Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
			2.13.04.2.01.0002 - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	
			2.13.04.2.01.0003 - Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	
			2.13.04.2.01.0004 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	
			2.13.04.2.01.0005 - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	
			2.13.04.2.01.0006 - Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	
			2.13.04.2.01.0007 - Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	
			2.13.04.2.01.0008 - Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	
			2.13.04.2.01.0009 - Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	
			2.13.04.2.01.0010 - Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	
			2.13.04.2.01.0011 - Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
			2.13.04.2.01.0013 - Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	
			2.13.04.2.01.0014 - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	
			2.13.04.2.01.0015 - Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Desa	
			2.13.04.2.01.0017 - Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	
			2.13.04.2.01.0018 - Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	
5.	2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Meningkatnya Pendapatan Desa	2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			2.13.05.2.01.0002 - Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
			2.13.05.2.01.0003 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
			2.13.05.2.01.0005 - Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	
			2.13.05.2.01.0006 - Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	

4.4 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator terseleksi. Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi, yang penetapannya ditujukan: (1) untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan (2) untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan

[illegible]

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan yang ditetapkan secara nasional untuk menilai aspek pada tataran pengambil kebijakan daerah dan tataran pelaksana kebijakan daerah untuk masing-masing urusan pemerintahan. Adapun Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak berhubungan dengan pelayanan dasar bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di sajikan pada tabel berikut:

[illegible]

2.	Persentase aparaturnya desa dan anggota BPD yang ditingkatkan kapasitasnya	komulatif	%	100	0	0	100	100	100	100	
3.	Persentase fasilitasi tata kelola desa	komulatif	%	100	100	100	100	100	100	100	
4.	Nilai AKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	positif	Poin	80,28	80,32	80,42	80,44	80,46	80,48	80,50	
5.	IP-ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	positif	Poin	72,25	72,50	73,50	74,50	75,50	76,50	77,50	
6.	Cakupan desa yang melaksanakan Kerjasama Desa	positif	%	64,33	64,33	70,06	73,25	76,43	79,62	79,62	
7.	Laju Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Desa	positif	%	12,68	12,68	12,68	12,68	12,68	12,68	12,68	
8.	Cakupan Desa yang melaksanakan Penataan Desa	positif	%	13,38	16,56	19,11	22,29	25,48	28,66	28,66	

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan Penting Substansial

Dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Sumbawa dalam rangka pencapaian dari Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa yang diturunkan dalam Program Perangkat Daerah untuk 5 (lima) tahun ke depan, disusun dengan mempertimbangkan potensi dan masalah sumber daya perangkat daerah, serta isu strategis global, nasional dan regional.

Visi Pembangunan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 adalah “Terwujudnya Kabupaten Sumbawa yang Unggul, Maju dan Sejahtera”. Maksudnya adalah Kabupaten Sumbawa dibangun dengan sumberdaya yang unggul melalui perekonomian yang maju untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Visi tersebut diwujudkan melalui 5 (lima) misi pembangunan yaitu: Sumberdaya Manusia dan Sosial Budaya Unggul; Pemerintahan dan Birokrasi Unggul; Sumberdaya Alam, Lingkungan dan Infrastruktur Unggul; Perekonomian Maju; dan Masyarakat Sejahtera. Visi dan misi tersebut secara linier direalisasikan melalui 5 (lima) Program DPMD Kabupaten Sumbawa.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan bermakna aturan atau pedoman dalam pelaksanaan Renstra Dinas PMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029. Hal ini ditujukan agar tercipta koordinasi dan keberlanjutan program, sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan, serta agar tercipta tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Renstra Dinas PMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 ini menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan pada perangkat daerah agar dapat berdaya guna dan berhasil guna, sehingga terdapat efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sesuai kerangka RPJMD. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, dunia usaha/swasta dan masyarakat. Untuk itu dibutuhkan dukungan dan partisipasi aktif semua pihak terkait (*Stakeholders*) dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sumbawa.

Kaidah pelaksanaan Renstra Dinas PMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Seluruh unit kerja di Lingkungan Dinas PMD Kabupaten Sumbawa agar melaksanakan program/kegiatan/subkegiatan dalam Renstra Dinas PMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya.
2. Setiap unit kerja berkewajiban mensinergikan seluruh kegiatan/subkegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dengan berpedoman pada Renstra ini.

3. Penjabaran lebih lanjut Renstra Dinas PMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 untuk setiap tahunnya disusun/diturunkan melalui Rencana Kerja (Renja) Dinas Kominfotiksansi Kabupaten Sumbawa.
 4. Penyusunan Renja Dinas PMD mengacu pada RKPD yang dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) berjenjang, yaitu mulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan, Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Kabupaten.
 5. Renstra Dinas PMD Kabupaten Sumbawa menjadi acuan bagi unit kerja dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan menjadi kontrak kinerja Kepala Dinas PMD Kabupaten Sumbawa dengan Kepala Unit Kerja, serta aparatur lain secara berjenjang.
- 5.3 Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah.

Untuk menjaga konsistensi dan efektivitas pelaksanaan Renstra Dinas PMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029, Kepala Dinas melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan lingkup Dinas PMD Kabupaten Sumbawa secara berkala, baik jangka waktu triwulan, semesteran, maupun tahunan, serta melaporkan hasil pengendalian dan evaluasinya kepada Bupati Sumbawa.

Dalam rangka menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Sumbawa, serta mengisi kekosongan Renja setelah periode Renstra ini berakhir sebagai dampak periode RPJMD berakhir, maka langkah-langkah yang perlu dilakukan sebagai berikut:

1. Renstra ini menjadi pedoman penyusunan Renja masa transisi.
2. Renstra sebagai pedoman dimaksud pada butir (1) bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode Renstra dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama periode perencanaan masa pemerintahan baru.


 BUPATI SUMBAWA,
 SYARAFUDDIN JAROT